



PUTUSAN

Nomor 103/Pid.B/2024/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDRIANNOR BIN NURDIN.**
2. Tempat lahir : Banjarmasin.
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 18 Februari 1988.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Karang Anyar Gang Keluarga RT.025 RW.009
Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten
Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 04 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 07 April 2024;
4. Hakim sejak tanggal 03 April 2024 sampai dengan tanggal 02 Mei 2024;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya, sejak tanggal 03 Mei 2024 sampai dengan tanggal 01 Juli 2024;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 103/Pid.B/2024/PN Plk., tanggal 03 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 103/Pid.B/2024/PN Plk., tanggal 04 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Nomor 103/Pid.B/2024/PN Plk., tanggal 03 April 2024 tentang penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRIANNOR bin NURDIN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penggelapan secara berlanjut*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar data kendaraan roda dua jumlah 40 unit;
 - 1 (satu) lembar screenshot bukti percakapan Whatsapp Grup "HMJ";
 - 1 (Satu) lembar data kendaraan roda dua jumlah 23 unit; 5) 1 (satu) lembar screenshot bukti percakapan Whatsapp Grup "HMJ";
 - 2 (dua) lembar data kendaraan roda dua jumlah 51 unit;
 - 1 (satu) lembar screenshot bukti percakapan Whatsapp Grup "HMJ";
 - 1 (satu) lembar data kendaraan roda dua jumlah 33 unit; 11) 1 (satu) lembar screenshot bukti percakapan Whatsapp Grup "HMJ";
 - 2 (dua) lembar data kendaraan roda dua jumlah 34 unit;
 - 1 (satu) lembar screenshot bukti percakapan Whatsapp Grup "HMJ";
 - 1 (satu) lembar data kendaraan roda dua jumlah 7 unit; 17) 1 (satu) lembar screenshot bukti percakapan Whatsapp Grup "HMJ";
 - 1 (satu) lembar data kendaraan roda dua jumlah 21 unit;
 - 3 (tiga) lembar data kendaraan roda dua jumlah 118 unit;
 - 1 (satu) lembar screenshot bukti percakapan Whatsapp Grup "HMJ";
 - 5 (lima) lembar data kendaraan roda dua jumlah 227 unit;
 - 2 (dua) lembar screenshot bukti percakapan Whatsapp antara AMBRULLAH dengan ELINDA ANANTA NURMA;
 - 2 (dua) lembar data TCKB sebanyak 188 unit;
 - 1 (satu) lembar screenshot bukti percakapan Whatsapp ;
 - 1 (satu) lembar screenshot bukti percakapan Whatsapp antara ELINDA ANANTA NURMA dengan ANDRIANNOR;

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar data kendaraan roda dua jumlah 3 unit;
- 1 (satu) lembar screenshot bukti percakapan Whatsapp Grup "HMJ";
- 1 (satu) lembar screenshot bukti percakapan Whatsapp;
- 1 (satu) lembar Hasil Data Audit 27 November 2023 sampai dengan 15 Desember 2023, dengan kerugian sebesar Rp. 421.306.000,- di sita dari tersangka atas nama ANDRIANNOR Bin NURDIN Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 5 Februari 2024 atas nama sdr. ANDRIANNOR Bin NURDIN 5 (Lima) lembar rekening koran Bank Mandiri atas nama ANDRIANNOR dengan Nomor rekening 031-00-1718854-4, (Periode 1 September 2023 sampai dengan 31 Desember 2023), yaitu pada tanggal 27 November 2023 dana masuk Rp. 48.770.000 dan Rp. 23.628.100, pada tanggal 29 November 2023 dana masuk sebesar Rp. 69.619.500, pada tanggal 6 Desember 2023 dana masuk sebesar Rp. 56.463.400,-, pada tanggal 8 Desember 2023 dana masuk Rp. 81.714.000,- dan Rp. 22.221.100,-, pada tanggal 12 Desember 2023 Rp. 46.338.600,- dan Rp. 6.374.000,-;

Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) lembar Bukti transfer Bank Mandiri dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR nomor rekening 0310017188544 sebesar Rp. 38.753.000,-, tanggal 6 Desember 2023;
- 1 (satu) lembar Bukti transfer Bank Mandiri dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR nomor rekening 0310017188544 sebesar Rp. 22.221.100,- tanggal 8 Desember 2023;
- 1 (satu) lembar Bukti transfer Bank Mandiri dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR nomor rekening 0310017188544 sebesar Rp. 48.770.000,- tanggal 27 November 2023;
- 1 (satu) lembar Bukti transfer Bank Mandiri dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR nomor rekening 0310017188544 sebesar Rp. 23.628.100,-, tanggal 27 November 2023;
- 1 (satu) lembar Bukti transfer Bank Mandiri dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR nomor rekening 0310017188544 sebesar Rp. 81.714.000,-, tanggal 8 Desember 2023;
- 1 (satu) lembar Bukti transfer Bank Mandiri dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR nomor rekening 0310017188544 sebesar Rp. 6.374.000,-, tanggal 12 Desember 2023;
- 1 (satu) lembar Bukti transfer Bank Mandiri dari ELINDA ANANTA NURMA kepada AYU WULANDARI sebesar Rp. 119.895.000,-, tanggal 16

Halaman 3 dari 57 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023;

- 1 (satu) lembar Bukti transfer Bank Mandiri dari ELINDA ANANTA NURMA kepada AMBRULLAH sebesar Rp. 11.002.500,-, tanggal 15 Desember 2023;
- 1 (satu) lembar Bukti transfer Bank Mandiri dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR nomor rekening 0310017188544 sebesar Rp. 46.338.600,-, tanggal 12 Desember 2023;
- 1 (satu) lembar Bukti transfer Bank Mandiri dari ELINDA ANANTA NURMA kepada KIKI EMIWIYANTI nomor rekening 6575184336 sebesar Rp. 133.043.000,-, tanggal 21 Desember 2023;

Dikembalikan kepada saksi ZAENAL ABIDIN bin AHMAD MARWAN;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Terdakwa, pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan di persidangan terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ANDRIANNOR bin NURDIN**, pada waktu-waktu antara tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023, atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Kantor Bersama Samsat di Jalan RTA Milono Km.5,5 Kota Palangka Raya, atau setidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, **telah melakukan beberapa perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang beberapa perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa dipercaya oleh pasangan suami istri saksi ZAENAL ABIDIN bin AHMAD MARWAN dan saksi ELINDA ANANTA NURMA CINTYA DEWI binti SUMARSONO sejak tahun 2021 untuk melakukan pengurusan dan pembayaran dana talangan biaya pembuatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor

Halaman 4 dari 57 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TNKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), dan dokumen kendaraan roda dua dan roda empat baru lainnya dari dealer-dealer Honda Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan, Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau ke Kantor Bersama Samsat Kota Palangka Raya, dengan atas nama CV. HASNA MAKMUR JAYA, suatu badan usaha yang bergerak di bidang biro jasa, yaitu apabila terdapat pengajuan pembuatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), dan dokumen kendaraan roda dua dan roda empat baru dari dealer, maka saksi ZAENAL ABIDIN atau saksi ELINDA ANANTA NURMA CINTYA DEWI melalui CV. HASNA MAKMUR JAYA akan menalangi biaya-biaya untuk diserahkan ke Kantor Bersama Samsat Palangka Raya, yang pembayarannya dilakukan oleh terdakwa, namun pada tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023, terdakwa telah menerima uang yang merupakan dana talangan CV. HASNA MAKMUR JAYA milik saksi ZAENAL ABIDIN dan saksi ELINDA ANANTA NURMA CINTYA DEWI sebesar Rp.421.306.000,- (empat ratus dua puluh satu juta tiga ratus enam ribu rupiah) yang seharusnya dibayarkan ke Kantor Bersama Samsat Kota Palangka Raya, dengan rincian sesuai dengan bukti transfer, yaitu :

- tanggal 27 November 2023, sebesar Rp.48.770.000,- (empat puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), untuk pembayaran biaya pengurusan surat-surat 51 (lima puluh satu) unit legalitas kendaraan bermotor;
- tanggal 27 November 2023, sebesar Rp.23.628.100,- (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu seratus rupiah), untuk pembayaran biaya pengurusan surat-surat 33 (tiga puluh tiga) unit legalitas kendaraan bermotor;
- tanggal 6 Desember 2023, sebesar Rp.38.753.000,- (tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah), untuk pembayaran biaya pengurusan surat-surat 40 (empat puluh) unit legalitas kendaraan bermotor;
- tanggal 8 Desember 2023, sebesar Rp.22.221.100,- (dua puluh dua juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah), untuk pembayaran biaya surat-surat 23 (dua puluh tiga) unit legalitas kendaraan bermotor;
- tanggal 8 Desember 2023, sebesar Rp.81.714.000,- (delapan puluh satu juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah untuk pembayaran biaya surat-surat 34 (tiga puluh empat) unit legalitas kendaraan bermotor namun, tidak dibayarkan sepenuhnya, sebesar Rp 38.3467.000,- (tiga puluh delapan juta tiga ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus rupiah), digunakan untuk kebutuhan pribadi;
- tanggal 12 Desember 2023, sebesar Rp.46.338.600,- (empat puluh enam

Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah), untuk pembayaran biaya surat-surat 188 (seratus delapan puluh delapan) unit legalitas kendaraan bermotor;

-----tanggal 12 Desember 2023 sebesar Rp.6.734.000,- (enam juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah), untuk membayar biaya surat-surat 7 (tujuh) unit legalitas kendaraan bermotor;

-----tanggal 12 Desember 2023, sebesar Rp.7.080.000,- (tujuh juta delapan puluh ribu rupiah), untuk membayar biaya surat-surat legalitas kendaraan bermotor;

-- tanggal 15 Desember 2023, sebesar Rp.11.002.500,- (sebelas juta dua ribu lima ratus rupiah) untuk membayar biaya surat-surat legalitas kendaraan bermotor;

-----tanggal 16 Desember 2023, sebesar Rp.119.895.000,- (seratus Sembilan belas juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), untuk membayar biaya surat-surat 139 (seratus tiga puluh sembilan) unit legalitas kendaraan bermotor;

- tanggal 21 Desember 2023, sebesar Rp.69.619.500,- (enam puluh sembilan juta enam ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) dari yang diterima sebesar Rp.133.043.000,- (seratus tiga puluh tiga juta empat puluh tiga ribu rupiah), untuk membayar biaya surat-surat 33 (tiga puluh tiga) unit legalitas kendaraan bermotor.

Yang oleh terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk selain dari kehendak pemiliknya, yaitu antara lain :

-----Dipinjamkan kepada Sdr. ANTUNG IRWANDA SYAFARULLAH (teman terdakwa), sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);

---Dipinjamkan kepada Sdri. MEGA (teman terdakwa) sebesar Rp.2.980.000,- (dua juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

-----Dipinjamkan kepada Sdri. MALA (adik kandung terdakwa) sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

-----Dipinjamkan kepada BOWO (teman) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

-----Dipinjamkan kepada BUDI (teman) sebesar Rp.2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

----Dipinjamkan kepada EDO (sepupu terdakwa) sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Dipinjamkan kepada ayu (teman/admin faktur dialer) sebesar Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dipinjamkan kepada Sdr. KOKO (teman terdakwa) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Dipinjamkan kepada Sdr. RIDUAN (teman terdakwa) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Dipinjamkan kepada Sdr. MUL (teman terdakwa) sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Dipinjamkan kepada Sdr. MUL (teman terdakwa) sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Dipinjamkan kepada Sdri. HALIMAH (tetangga terdakwa di Banjarmasin) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Dipinjamkan kepada WAHYU (teman terdakwa) sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Membeli peralatan rumah tangga, handphone, dan daftar anak sekolah terdakwa sebesar Rp.79.530.000,- (tujuh puluh Sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Untuk keperluan atau usaha pribadi terdakwa sebesar Rp.52.850.000,- (lima puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
- Untuk membeli rokok dan bensin pribadi terdakwa sebesar Rp.23.580.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Untuk keperluan terdakwa untuk membeli narkoba dan minum-minuman keras sebesar Rp.12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Dipergunakan terdakwa untuk bermain judi online sebesar kurang lebih Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

Atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi ZAENAL ABIDIN bin AHMAD MARWAN dan saksi ELINDA ANANTA NURMA CINTYA DEWI binti SUMARSONO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.421.306.000,- (empat ratus dua puluh satu juta tiga ratus enam ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa ANDRIANNOR bin NURDIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zaenal Abidin bin (alm) Ahmad Marwan, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang

Halaman 7 dari 57 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi berikan benar;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian sebagai Saksi Korban terkait perkara penggelapan ini;
- Bahwa Saksi mengerti mengapa Terdakwa Andriannor Bin Nurdin ditangkap oleh pihak kepolisian karena masalah Penggelapan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota POLRI;
- Bahwa Saksi menjadi Saksi dalam perkara ini untuk menerangkan adanya dugaan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Andriannor yaitu salah satu karyawan di Bagian Lapangan di Biro Jasa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Saksi;
- Bahwa Terdakwa bekerja untuk CV. HASNA MAKMUR JAYA namun tidak masuk ke dalam Struktural CV. HASNA MAKMUR JAYA dan hanya orang kepercayaan Saksi saja;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai orang yang membantu di bagian lapangan saja untuk CV. HASNA MAKMUR JAYA sejak tahun 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perbuatan Penggelapan yang dilakukan Terdakwa Andriannor bin Nurdin tersebut pada tanggal 15 Desember 2023 bahwa ada dana biaya proses pembuatan STNK dan BPKB yang belum dibayarkan sejumlah Rp421.306.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta tiga ratus enam ribu rupiah) yang tidak dibayarkan ke Kantor SAMSAT Kota Palangka Raya oleh Terdakwa dari tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
- Bahwa Saksi sebagai Pemodal dari CV. HASNA MAKMUR JAYA yang bekerjasama dengan PT. ARMADA TUNAS ABADI untuk kepengurusan pelayanan legalitas kendaraan di dealer-dealer honda di wilayah Kota Palangka Raya, Kab. Pulang Pisau, Kab. Kuala Kapuas dan Kab. Katingan sesuai dengan surat perjanjian kerjasama layanan pengurusan legalitas kendaraan Nomor : 283/ATJ-MK/PKS/LPLK/III/2022, Tanggal 23 Februari 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut berawal pada tanggal 15 Desember 2023, istri Saksi yang bernama ELINDA ANANTA NURMA menerima tagihan dari pihak Kantor SAMSAT Kota Palangka Raya bahwa ada uang yang belum dibayarkan sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), namun karena merasa sudah membayar seluruh tagihan maka istri Saksi melakukan pengecekan seluruh dokumen berkas pengajuan BPKB dan STNK, dari hasil pengecekan ditemukan ada biaya proses pembuatan STNK dan BPKB yang belum dibayarkan sejumlah Rp421.306.000,00 (empat

Halaman 8 dari 57 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh satu juta tiga ratus enam ribu rupiah) yang belum dibayarkan ke Kantor SAMSAT Kota Palangka Raya;

- Bahwa karena adanya tagihan yang belum dibayarkan maka Saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa Andriannor sebagai orang yang bertanggung jawab di bagian lapangan, dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa benar uang tersebut tidak dibayarkan ke Kantor SAMSAT Kota Palangka Raya, namun digunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri yaitu untuk judi slot, membeli narkoba jenis shabu, memberikan uang tersebut kepada teman-temannya serta untuk membelikan perhiasan, dan handpone untuk istrinya;

- Bahwa bukti transferan uang yang sudah dikirimkan melalui rekening Sdri. ELINDA ANANTA NURMA yaitu Rekening Bank Mandiri An. ELINDA ANANTA CINTYA dengan No. Rek 1590000708353 ke Rekening milik Terdakwa yaitu Rekening An. ANDRIANNOR Bank Mandiri dengan No. Rek 0310017188544 dengan cara bertahap dari tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023 diantaranya yaitu:

- 1 Tanggal 27 November 2023, sejumlah Rp48.770.000,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR rekening nomor 0310017188544;
- 2 Tanggal 27 November 2023, sejumlah Rp23.628.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR rekening nomor 0310017188544;
- 3 Tanggal 6 Desember 2023, sejumlah Rp56.463.000,00 (lima puluh enam juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR rekening nomor 0310017188544;
- 4 Tanggal 6 Desember 2023, sejumlah Rp38.753.000,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR rekening nomor 0310017188544;
- 5 Tanggal 8 Desember 2023, sejumlah Rp81.714.000,00 (delapan puluh satu juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR rekening nomor 0310017188544;
- 6 Tanggal 8 Desember 2023, sejumlah Rp22.221.100,00 (dua puluh

Halaman 9 dari 57 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua juta dua ratus dua puluh satu ribu seratus rupiah) dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR rekening nomor 0310017188544;

7 Tanggal 11 Desember 2023, sejumlah Rp50.999.000,00 (lima puluh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR rekening nomor 0310017188544;

8 Tanggal 12 Desember 2023, sejumlah Rp6.374.000,00 (enam juta tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR rekening nomor 0310017188544;

9 Tanggal 12 Desember 2023, sejumlah Rp46.338.600,00 (empat puluh enam juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah) dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR rekening nomor 0310017188544;

Sehingga total uang yang sudah dikirimkan dan diterima oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp421.306.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta tiga ratus enam ribu rupiah);

- Bahwa dari data hasil audit yang Saksi lakukan ditemukan bahwa sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan 15 Desember 2023 terdapat 444 (empat ratus empat puluh empat) pengajuan untuk legalitas kendaraan, dan yang terdata di admin terdapat 599 (lima ratus sembilan puluh sembilan) data permohonan pengurusan legalitas, terdapat kelebihan data karena Terdakwa ada mengajukan 2 (dua) kali data yang sama, sehingga Sdri. Elinda Anata Nurma mengeluarkan uang sejumlah Rp464.674.000,00 (empat ratus enam puluh empat juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah). Kemudian data yang diterbitkan adalah BPKB sebanyak 34 (tiga puluh empat) buah, STNK sebanyak 34 (tiga puluh empat) buah, TCKB sebanyak 34 (tiga puluh empat) buah, JRD nihil, Vendor Nihil, Notice Pajak sebanyak 34 (tiga puluh empat) buah dengan dana yang digunakan oleh Terdakwa Andriannor adalah sejumlah Rp43.368.000,00 (empat puluh tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) kemudian legalitas yang belum selesai adalah untuk BPKB sebanyak 320 (tiga ratus dua puluh) buah, STNK sebanyak 184 (seratus delapan puluh empat) buah, TCKB sebanyak 431 (empat ratus tiga puluh satu) buah, JRD sebanyak 331 (tiga ratus tiga puluh satu) buah, Vendor sebanyak 313 (tiga ratus tiga belas) buah, Notice Pajak sebanyak 163 (seratus enam puluh tiga) buah, sehingga dana yang digelapkan oleh Terdakwa Andrianor sejumlah Rp421.306.000,00 (empat ratus dua puluh satu

Halaman 10 dari 57 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tiga ratus enam ribu rupiah), sehingga Saksi dan Sdri. Elinda Anata Nurma harus mengeluarkan dana kembali sejumlah Rp421.306.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta tiga ratus enam ribu rupiah), untuk menyelesaikan legalitas kendaraan tersebut;

- Bahwa mengenai bukti transfer yang tidak dikerjakan oleh Terdakwa antara lain:

1. Bukti transfer Bank Mandiri dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR nomor rekening 0310017188544 sejumlah Rp38.753.000,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah) tanggal 6 Desember 2023 adalah untuk mengurus 40 (empat puluh) unit legalitas kendaraan namun tidak dikerjakan oleh Terdakwa;
2. Bukti transfer Bank Mandiri dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR nomor rekening 0310017188544 sejumlah Rp22.221.100,00 (dua puluh dua juta dua ratus dua puluh satu ribu seratus rupiah) tanggal 8 Desember 2023 untuk mengurus 23 (dua puluh tiga) unit legalitas kendaraan namun tidak dikerjakan oleh Terdakwa;
3. Bukti transfer Bank Mandiri dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR nomor rekening 0310017188544 sejumlah Rp48.770.000,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 27 November 2023 untuk mengurus 51 (lima puluh satu) unit legalitas kendaraan namun tidak dikerjakan oleh Terdakwa;
4. Bukti transfer Bank Mandiri dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR nomor rekening 0310017188544 sejumlah Rp23.628.100,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu seratus rupiah) tanggal 27 November 2023 untuk mengurus 33 (tiga puluh tiga) unit legalitas kendaraan namun tidak dikerjakan oleh Terdakwa;
5. Bukti transfer Bank Mandiri dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR nomor rekening 0310017188544 sejumlah Rp81.714.000,00 (delapan puluh satu juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) tanggal 8 Desember 2023 untuk mengurus 34 (tiga puluh empat) unit legalitas kendaraan namun tidak dikerjakan oleh Terdakwa.
6. Bukti transfer Bank Mandiri dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR nomor rekening 0310017188544 sejumlah Rp6.374.000,00 (enam juta tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) tanggal 12 Desember 2023 untuk mengurus 7 (tujuh) unit legalitas kendaraan

Halaman 11 dari 57 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak dikerjakan oleh Terdakwa.

7 Bukti transfer Bank Mandiri dari ELINDA ANANTA NURMA kepada AYU WULANDARI sejumlah Rp119.895.000,00 (seratus sembilan belas juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tanggal 16 Desember 2023 untuk mengurus 139 (seratus tiga puluh sembilan) unit legalitas kendaraan namun tidak dikerjakan oleh Terdakwa.

8 Bukti transfer Bank Mandiri dari ELINDA ANANTA NURMA kepada AMBRULLAH sejumlah Rp11.002.500,00 (sebelas juta dua ribu lima ratus rupiah) tanggal 15 Desember 2023 untuk membayar dana yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa;

9 Bukti transfer Bank Mandiri dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR nomor rekening 0310017188544 sejumlah Rp46.338.600,00 (empat puluh enam juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah), tanggal 12 Desember 2023 untuk mengurus 188 (seratus delapan puluh delapan) unit legalitas kendaraan namun tidak dikerjakan oleh Terdakwa;

10 Bukti transfer Bank Mandiri dari ELINDA ANANTA NURMA kepada KIKI EMIWIYANTI nomor rekening 6575184336 sejumlah Rp133.043.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta empat puluh tiga ribu rupiah), tanggal 21 Desember 2023 untuk mengurus 3 (tiga) unit legalitas kendaraan namun tidak dikerjakan oleh Terdakwa;

- Bahwa sampai saat ini tidak ada iktikad baik dari Terdakwa untuk menyelesaikan masalah ini;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa bukti surat adalah bukti yang terkait dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi maupun pihak dari CV. HASNA MAKMUR JAYA tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi harus membayar kembali untuk pembayaran surat-surat legalitas kendaraan sejumlah Rp421.306.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta tiga ratus enam ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Elinda Ananta Nurma Cintya Dewi binti Sumarsono, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang

Halaman 12 dari 57 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi berikan benar;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian sebagai Saksi terkait perkara penggelapan ini;
- Bahwa Saksi mengerti mengapa Terdakwa Andriannor ditangkap oleh pihak kepolisian karena masalah Penggelapan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota POLRI;
- Bahwa Saksi menjadi Saksi dalam perkara ini untuk menerangkan adanya dugaan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Andriannor yaitu salah satu karyawan di Bagian Lapangan di Biro Jasa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Saksi;
- Bahwa Terdakwa bekerja untuk CV. HASNA MAKMUR JAYA namun tidak masuk ke dalam Struktural CV. HASNA MAKMUR JAYA dan hanya orang kepercayaan Sdr. Zaenal Abidin saja;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai orang yang membantu di bagian lapangan saja untuk CV. HASNA MAKMUR JAYA sejak tahun 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perbuatan Penggelapan yang dilakukan Terdakwa Andriannor bin Nurdin tersebut pada tanggal 15 Desember 2023 bahwa ada dana biaya proses pembuatan STNK dan BPKB yang belum dibayarkan sejumlah Rp421.306.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta tiga ratus enam ribu rupiah) yang tidak dibayarkan ke Kantor SAMSAT Kota Palangka Raya oleh Terdakwa dari tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
- Bahwa Saksi dan suami Saksi an. ZAENAL ABIDIN sebagai Pemodal dari CV. HASNA MAKMUR JAYA yang bekerjasama dengan PT. ARMADA TUNAS ABADI untuk kepengurusan pelayanan legalitas kendaraan di dealer-dealer honda di wilayah Kota Palangka Raya, Kab. Pulang Pisau, Kab. Kuala Kapuas dan Kab. Katingan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Layanan Pengurusan Legalitas Kendaraan Nomor : 283/ATJ-MK/PKS/LPLK/III/2022, Tanggal 23 Februari 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut berawal pada tanggal 15 Desember 2023, Saksi menerima tagihan dari pihak Kantor SAMSAT Kota Palangka Raya bahwa ada uang yang belum dibayarkan sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), namun karena merasa sudah membayar seluruh tagihan maka Saksi melakukan pengecekan seluruh dokumen berkas pengajuan BPKB dan STNK, dari hasil pengecekan ditemukan ada biaya proses pembuatan STNK dan BPKB yang belum dibayarkan sejumlah Rp421.306.000,00 (empat ratus dua puluh satu

Halaman 13 dari 57 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tiga ratus enam ribu rupiah) yang belum dibayarkan ke Kantor SAMSAT Kota Palangka Raya;

- Bahwa karena adanya tagihan yang belum dibayarkan maka Sdr. Zaenal Abidin langsung menanyakan kepada Terdakwa Andriannor sebagai orang yang bertanggung jawab di bagian lapangan, dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa benar uang tersebut tidak dibayarkan ke Kantor SAMSAT Kota Palangka Raya, namun digunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri yaitu untuk judi slot, membeli narkoba jenis shabu, memberikan uang tersebut kepada teman-temannya serta untuk membelikan perhiasan, dan handphone untuk istrinya;

- Bahwa bukti transferan uang yang sudah dikirimkan melalui rekening Saksi yaitu Rekening Bank Mandiri An. ELINDA ANANTA CINTYA dengan No. Rek 1590000708353 ke Rekening milik Terdakwa yaitu Rekening An. ANDRIANNOR Bank Mandiri dengan No. Rek 0310017188544 dengan cara bertahap dari tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023 diantaranya yaitu:

- 1 Tanggal 27 November 2023, sejumlah Rp48.770.000,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR rekening nomor 0310017188544;
- 2 Tanggal 27 November 2023, sejumlah Rp23.628.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR rekening nomor 0310017188544;
- 3 Tanggal 6 Desember 2023, sejumlah Rp56.463.000,00 (lima puluh enam juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR rekening nomor 0310017188544;
- 4 Tanggal 6 Desember 2023, sejumlah Rp38.753.000,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR rekening nomor 0310017188544;
- 5 Tanggal 8 Desember 2023, sejumlah Rp81.714.000,00 (delapan puluh satu juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR rekening nomor 0310017188544;
- 6 Tanggal 8 Desember 2023, sejumlah Rp22.221.100,00 (dua puluh

Halaman 14 dari 57 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua juta dua ratus dua puluh satu ribu seratus rupiah) dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR rekening nomor 0310017188544;

7 Tanggal 11 Desember 2023, sejumlah Rp50.999.000,00 (lima puluh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR rekening nomor 0310017188544;

8 Tanggal 12 Desember 2023, sejumlah Rp6.374.000,00 (enam juta tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR rekening nomor 0310017188544;

9 Tanggal 12 Desember 2023, sejumlah Rp46.338.600,00 (empat puluh enam juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah) dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR rekening nomor 0310017188544;

Sehingga total uang yang sudah dikirimkan dan diterima oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp421.306.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta tiga ratus enam ribu rupiah);

- Bahwa dari data hasil audit yang Saksi lakukan ditemukan bahwa sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan 15 Desember 2023 terdapat 444 (empat ratus empat puluh empat) pengajuan untuk legalitas kendaraan, dan yang terdata di admin terdapat 599 (lima ratus sembilan puluh sembilan) data permohonan pengurusan legalitas, terdapat kelebihan data karena Terdakwa ada mengajukan 2 (dua) kali data yang sama, sehingga Saksi mengeluarkan uang sejumlah Rp464.674.000,00 (empat ratus enam puluh empat juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah). Kemudian data yang diterbitkan adalah BPKB sebanyak 34 (tiga puluh empat) buah, STNK sebanyak 34 (tiga puluh empat) buah, TCKB sebanyak 34 (tiga puluh empat) buah, JRD nihil, Vendor Nihil, Notice Pajak sebanyak 34 (tiga puluh empat) buah dengan dana yang digunakan oleh Terdakwa Andriannor adalah sejumlah Rp43.368.000,00 (empat puluh tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) kemudian legalitas yang belum selesai adalah untuk BPKB sebanyak 320 (tiga ratus dua puluh) buah, STNK sebanyak 184 (seratus delapan puluh empat) buah, TCKB sebanyak 431 (empat ratus tiga puluh satu) buah, JRD sebanyak 331 (tiga ratus tiga puluh satu) buah, Vendor sebanyak 313 (tiga ratus tiga belas) buah, Notice Pajak sebanyak 163 (seratus enam puluh tiga) buah, sehingga dana yang digelapkan oleh Terdakwa Andrianor sejumlah Rp421.306.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta tiga ratus enam ribu rupiah), sehingga Saksi

Halaman 15 dari 57 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdri. Elinda Anata Nurma harus mengeluarkan dana kembali sejumlah Rp421.306.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta tiga ratus enam ribu rupiah), untuk menyelesaikan legalitas kendaraan tersebut;

- Bahwa mengenai bukti transfer yang tidak dikerjakan oleh Terdakwa antara lain:

1. Bukti transfer Bank Mandiri dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR nomor rekening 0310017188544 sejumlah Rp38.753.000,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah) tanggal 6 Desember 2023 adalah untuk mengurus 40 (empat puluh) unit legalitas kendaraan namun tidak dikerjakan oleh Terdakwa;
2. Bukti transfer Bank Mandiri dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR nomor rekening 0310017188544 sejumlah Rp22.221.100,00 (dua puluh dua juta dua ratus dua puluh satu ribu seratus rupiah) tanggal 8 Desember 2023 untuk mengurus 23 (dua puluh tiga) unit legalitas kendaraan namun tidak dikerjakan oleh Terdakwa;
3. Bukti transfer Bank Mandiri dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR nomor rekening 0310017188544 sejumlah Rp48.770.000,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 27 November 2023 untuk mengurus 51 (lima puluh satu) unit legalitas kendaraan namun tidak dikerjakan oleh Terdakwa;
4. Bukti transfer Bank Mandiri dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR nomor rekening 0310017188544 sejumlah Rp23.628.100,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu seratus rupiah) tanggal 27 November 2023 untuk mengurus 33 (tiga puluh tiga) unit legalitas kendaraan namun tidak dikerjakan oleh Terdakwa;
5. Bukti transfer Bank Mandiri dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR nomor rekening 0310017188544 sejumlah Rp81.714.000,00 (delapan puluh satu juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) tanggal 8 Desember 2023 untuk mengurus 34 (tiga puluh empat) unit legalitas kendaraan namun tidak dikerjakan oleh Terdakwa.
6. Bukti transfer Bank Mandiri dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR nomor rekening 0310017188544 sejumlah Rp6.374.000,00 (enam juta tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) tanggal 12 Desember 2023 untuk mengurus 7 (tujuh) unit legalitas kendaraan namun tidak dikerjakan oleh Terdakwa.

Halaman 16 dari 57 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Bukti transfer Bank Mandiri dari ELINDA ANANTA NURMA kepada AYU WULANDARI sejumlah Rp119.895.000,00 (seratus sembilan belas juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tanggal 16 Desember 2023 untuk mengurus 139 (seratus tiga puluh sembilan) unit legalitas kendaraan namun tidak dikerjakan oleh Terdakwa.

8 Bukti transfer Bank Mandiri dari ELINDA ANANTA NURMA kepada AMBRULLAH sejumlah Rp11.002.500,00 (sebelas juta dua ribu lima ratus rupiah) tanggal 15 Desember 2023 untuk membayar dana yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa;

9 Bukti transfer Bank Mandiri dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR nomor rekening 0310017188544 sejumlah Rp46.338.600,00 (empat puluh enam juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah), tanggal 12 Desember 2023 untuk mengurus 188 (seratus delapan puluh delapan) unit legalitas kendaraan namun tidak dikerjakan oleh Terdakwa;

10 Bukti transfer Bank Mandiri dari ELINDA ANANTA NURMA kepada KIKI EMIWIYANTI nomor rekening 6575184336 sejumlah Rp133.043.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta empat puluh tiga ribu rupiah), tanggal 21 Desember 2023 untuk mengurus 3 (tiga) unit legalitas kendaraan namun tidak dikerjakan oleh Terdakwa;

- Bahwa sampai saat ini tidak ada iktikad baik dari Terdakwa untuk menyelesaikan masalah ini;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa bukti surat adalah bukti yang terkait dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi maupun pihak dari CV. HASNA MAKMUR JAYA tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi harus membayar Kembali untuk pembayaran surat-surat legalitas kendaraan sejumlah Rp421.306.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta tiga ratus enam ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Kiki Emiwiyanti binti Teguh Wiyono, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan benar;

Halaman 17 dari 57 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian sebagai Saksi terkait perkara penggelapan ini;
- Bahwa Saksi mengerti mengapa Terdakwa Andriannor ditangkap oleh pihak kepolisian karena masalah Penggelapan;
- Bahwa Saksi bekerja di CV. HASNA MAKMUR JAYA;
- Bahwa CV. HASNA MAKMUR JAYA bekerjasama dengan PT. ARMADA TUNAS ABADI untuk kepengurusan pelayanan legalitas kendaraan di dealer-dealer honda di wilayah Kota Palangka Raya, Kab. Pulang Pisau, Kab. Kuala Kapuas dan Kab. Katingan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Layanan Pengurusan Legalitas Kendaraan Nomor : 283/ATJ-MK/PKS/LPLK/III/2022, Tanggal 23 Februari 2022;
- Bahwa Terdakwa bekerja untuk CV. HASNA MAKMUR JAYA namun tidak masuk ke dalam Struktural CV. HASNA MAKMUR JAYA dan hanya orang kepercayaan Sdr. Zaenal Abidin saja;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai orang yang membantu di bagian lapangan saja untuk CV. HASNA MAKMUR JAYA sejak tahun 2021;
- Bahwa Saksi yang membuat data faktur dalam bentuk format Exel, dengan data sesuai dengan Faktur, kemudian data tersebut dibuatkan tagihan dan dikirimkan ke grup whatsapp yang bernama "GRUP HMJ";
- Bahwa yang ada di grup whatsapp tersebut antara lain Saksi, Sdr. Zaenal Abidin, Sdri. Elinda Ananta Nurma Cintya Dewi dan Terdakwa;
- Bahwa uang pembayaran untuk kepengurusan pelayanan legalitas kendaraan di dealer-dealer honda di wilayah Kota Palangka Raya, Kab. Pulang Pisau, Kab. Kuala Kapuas dan Kab. Katingan dikirimkan melalui rekening Saksi yaitu Rekening Bank Mandiri An. ELINDA ANANTA CINTYA dengan No. Rek 1590000708353 ke Rekening milik Terdakwa yaitu Rekening An. ANDRIANNOR Bank Mandiri dengan No. Rek 0310017188544;
- Bahwa tujuan uang tersebut dikirimkan ke rekening Terdakwa yaitu rekening Bank Mandiri nomor 0310017188544 atas nama ANDRIANNOR untuk melakukan proses pengurusan STNK dan BPKB, kemudian setelah BPKB dan STNK dibuat, maka Saksi membuat tagihan kembali, yang ditujukan kepada dialer untuk membayarkan jasa pengurusan STNK dan BPKB;
- Bahwa bukti transferan uang yang sudah dikirimkan melalui rekening Saksi yaitu Rekening Bank Mandiri An. ELINDA ANANTA CINTYA dengan No. Rek 1590000708353 ke Rekening milik Terdakwa yaitu Rekening An. ANDRIANNOR Bank Mandiri dengan No. Rek 0310017188544 dengan cara bertahap dari tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 12

Halaman 18 dari 57 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 diantaranya yaitu:

- 1 Tanggal 27 November 2023, sejumlah Rp48.770.000,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR rekening nomor 0310017188544;
- 2 Tanggal 27 November 2023, sejumlah Rp23.628.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR rekening nomor 0310017188544;
- 3 Tanggal 6 Desember 2023, sejumlah Rp56.463.000,00 (lima puluh enam juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR rekening nomor 0310017188544;
- 4 Tanggal 6 Desember 2023, sejumlah Rp38.753.000,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR rekening nomor 0310017188544;
- 5 Tanggal 8 Desember 2023, sejumlah Rp81.714.000,00 (delapan puluh satu juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR rekening nomor 0310017188544;
- 6 Tanggal 8 Desember 2023, sejumlah Rp22.221.100,00 (dua puluh dua juta dua ratus dua puluh satu ribu seratus rupiah) dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR rekening nomor 0310017188544;
- 7 Tanggal 11 Desember 2023, sejumlah Rp50.999.000,00 (lima puluh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR rekening nomor 0310017188544;
- 8 Tanggal 12 Desember 2023, sejumlah Rp6.374.000,00 (enam juta tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR rekening nomor 0310017188544;
- 9 Tanggal 12 Desember 2023, sejumlah Rp46.338.600,00 (empat puluh enam juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah) dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR rekening nomor 0310017188544;

Sehingga total uang yang sudah dikirimkan dan diterima oleh Terdakwa

Halaman 19 dari 57 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sejumlah Rp421.306.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta tiga ratus enam ribu rupiah);

- Bahwa sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan 15 Desember 2023 terdapat 444 (empat ratus empat puluh empat) pengajuan untuk legalitas kendaraan, dan yang terdata di admin terdapat 599 (lima ratus sembilan puluh sembilan) data permohonan pengurusan legalitas, terdapat kelebihan data karena Terdakwa ada mengajukan 2 (dua) kali data yang sama, sehingga Saksi mengeluarkan uang sejumlah Rp464.674.000,00 (empat ratus enam puluh empat juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah). Kemudian data yang diterbitkan adalah BPKB sebanyak 34 (tiga puluh empat) buah, STNK sebanyak 34 (tiga puluh empat) buah, TCKB sebanyak 34 (tiga puluh empat) buah, JRD nihil, Vendor Nihil, Notice Pajak sebanyak 34 (tiga puluh empat) buah dengan dana yang digunakan oleh Terdakwa Andriannor adalah sejumlah Rp43.368.000,00 (empat puluh tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) kemudian legalitas yang belum selesai adalah untuk BPKB sebanyak 320 (tiga ratus dua puluh) buah, STNK sebanyak 184 (seratus delapan puluh empat) buah, TCKB sebanyak 431 (empat ratus tiga puluh satu) buah, JRD sebanyak 331 (tiga ratus tiga puluh satu) buah, Vendor sebanyak 313 (tiga ratus tiga belas) buah, Notice Pajak sebanyak 163 (seratus enam puluh tiga) buah, sehingga dana yang digelapkan oleh Terdakwa Andrianor sejumlah Rp421.306.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta tiga ratus enam ribu rupiah), sehingga Saksi dan Sdri. Elinda Anata Nurma harus mengeluarkan dana kembali sejumlah Rp421.306.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta tiga ratus enam ribu rupiah), untuk menyelesaikan legalitas kendaraan tersebut;

- Bahwa mengenai bukti transfer yang tidak dikerjakan oleh Terdakwa antara lain:

- 1 Bukti transfer Bank Mandiri dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR nomor rekening 0310017188544 sejumlah Rp38.753.000,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah) tanggal 6 Desember 2023 adalah untuk mengurus 40 (empat puluh) unit legalitas kendaraan namun tidak dikerjakan oleh Terdakwa;
- 2 Bukti transfer Bank Mandiri dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR nomor rekening 0310017188544 sejumlah Rp22.221.100,00 (dua puluh dua juta dua ratus dua puluh satu ribu seratus rupiah) tanggal 8 Desember 2023 untuk mengurus 23 (dua puluh tiga) unit legalitas kendaraan namun tidak dikerjakan oleh

Halaman 20 dari 57 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa;

- 3 Bukti transfer Bank Mandiri dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR nomor rekening 0310017188544 sejumlah Rp48.770.000,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 27 November 2023 untuk mengurus 51 (lima puluh satu) unit legalitas kendaraan namun tidak dikerjakan oleh Terdakwa;
- 4 Bukti transfer Bank Mandiri dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR nomor rekening 0310017188544 sejumlah Rp23.628.100,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu seratus rupiah) tanggal 27 November 2023 untuk mengurus 33 (tiga puluh tiga) unit legalitas kendaraan namun tidak dikerjakan oleh Terdakwa;
- 5 Bukti transfer Bank Mandiri dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR nomor rekening 0310017188544 sejumlah Rp81.714.000,00 (delapan puluh satu juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) tanggal 8 Desember 2023 untuk mengurus 34 (tiga puluh empat) unit legalitas kendaraan namun tidak dikerjakan oleh Terdakwa.
- 6 Bukti transfer Bank Mandiri dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR nomor rekening 0310017188544 sejumlah Rp6.374.000,00 (enam juta tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) tanggal 12 Desember 2023 untuk mengurus 7 (tujuh) unit legalitas kendaraan namun tidak dikerjakan oleh Terdakwa.
- 7 Bukti transfer Bank Mandiri dari ELINDA ANANTA NURMA kepada AYU WULANDARI sejumlah Rp119.895.000,00 (seratus sembilan belas juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tanggal 16 Desember 2023 untuk mengurus 139 (seratus tiga puluh sembilan) unit legalitas kendaraan namun tidak dikerjakan oleh Terdakwa.
- 8 Bukti transfer Bank Mandiri dari ELINDA ANANTA NURMA kepada AMBRULLAH sejumlah Rp11.002.500,00 (sebelas juta dua ribu lima ratus rupiah) tanggal 15 Desember 2023 untuk membayar dana yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa;
- 9 Bukti transfer Bank Mandiri dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR nomor rekening 0310017188544 sejumlah Rp46.338.600,00 (empat puluh enam juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah), tanggal 12 Desember 2023 untuk mengurus 188 (seratus delapan puluh delapan) unit legalitas kendaraan namun tidak dikerjakan oleh Terdakwa;

Halaman 21 dari 57 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Bukti transfer Bank Mandiri dari ELINDA ANANTA NURMA kepada KIKI EMIWIYANTI nomor rekening 6575184336 sejumlah Rp133.043.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta empat puluh tiga ribu rupiah), tanggal 21 Desember 2023 untuk mengurus 3 (tiga) unit legalitas kendaraan namun tidak dikerjakan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi Zaenal Abidin bin (alm) Ahmad Marwan sebagai Pemodal di CV. HASNA MAKMUR JAYA ataupun siapapun tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Zaenal Abidin bin (alm) Ahmad Marwan sebagai Pemodal di CV. HASNA MAKMUR JAYA harus membayar kembali untuk pembayaran surat-surat legalitas kendaraan sejumlah Rp421.306.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta tiga ratus enam ribu rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Saprudin bin Ruslan Maskur, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan benar;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian sebagai Saksi terkait perkara penggelapan ini;

- Bahwa Saksi mengerti mengapa Terdakwa Andriannor ditangkap oleh pihak kepolisian karena masalah Penggelapan;

- Bahwa Terdakwa mengambil atau menerima data faktur dari PT. ARMADA TUNAS JAYA yang diserahkan Saksi secara langsung, dengan menggunakan bukti serah terima faktur, setelah itu Terdakwa memberikan data faktur tersebut kepada admin dari CV. HASNA MAKMUR JAYA untuk di data dan dikeluarkan pengajuan dana pengurusan sesuai faktur yang di berikan setelah dana tersebut dikeluarkan oleh CV. HASNA MAKMUR JAYA, Sdr. ANDRIANNOR melakukan pendaftaran dan melakukan pengurusan pengajuan surat-surat kendaraan motor sesuai faktur tersebut;

- Bahwa setelah surat-surat tersebut selesai dan dikeluarkan oleh pihak kepolisian, lalu Terdakwa langsung menyerahkan kepada PT. ARMADA TUNAS JAYA yaitu kepada Saksi secara langsung dengan dibuatkan serah terima STNK dan BPKB dan melaporkan data jumlah surat-surat legalitas motor yang telah selesai kepada admin CV. HASNA MAKMUR JAYA untuk

Halaman 22 dari 57 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan INVOICE/tagihan kepada PT. ARMADA TUNAS JAYA untuk dilakukan pembayaran;

- Bahwa sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Layanan Pengurusan Legalitas Kendaraan Nomor:283/ATJ-MK/PKS/LPLK/III/2022, tanggal 23 Februari 2022, adalah Kerjasama antara PT. ARMADA TUNAS JAYA ABADI dengan CV. HASNA MAKMUR JAYA sebagai Biro Jasa untuk pengurusan surat legalitas kendaraan bermotor yang dibeli dari PT. ARMADA TUNAS JAYA ABADI, dengan cara kerja yaitu setelah unit dibeli oleh Pembeli, maka dikeluarkan Faktur kepada CV. HASNA MAKMUR JAYA untuk diurus surat legalitas kendaraan, dan kemudian menggunakan dana talangan dari CV. HASNA MAKMUR JAYA, dan setelah Surat Legalitas Kendaraan selesai, maka diserahkan kepada PT. ARMADA TUNAS JAYA ABADI, yang kemudian dibuatkan invoice untuk tagihan pembayaran jasa pembuatan legalitas kendaraan, yang diserahkan CV. HASNA MAKMUR JAYA melalui transfer ke Rekening yang didalam Perjanjian Kerjasama;

- Bahwa faktur yang dikeluarkan tersebut dari PT. ARMADA TUNAS JAYA ABADI, kemudian yang menyerahkan adalah Saksi sendiri dengan dibuatkan Surat Serah Terima, namun ada beberapa Surat Serah Terima yang masih dikuasai Terdakwa, karena adalah belum ada cap di Surat Serah Terima tersebut, tetapi kami memiliki data di Sistem;

- Bahwa kemudian Terdakwa setelah menerima faktur, membuat data dengan Admin CV. HASNA MAKMUR JAYA untuk meminta dana talangan dari Pemodal CV. HASNA MAKMUR JAYA untuk pengurusan legalitas kendaraan yaitu Sdr. ZAINAL ABIDIN, yang kemudian dana dikirimkan kepada Terdakwa untuk mengurus data kendaraan sampai dengan selesai, lalu dokumen legalitas kendaraan diserahkan kepada PT. ARMADA TUNAS JAYA ABADI;

- Bahwa semua faktur yang diserahkan kepada Terdakwa selesai dibuat, terbit legalitas atas kendaraan tersebut, dan yang mengurus terakhir adalah admin dari CV. HASNA MAKMUR JAYA, karena adanya permasalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan jumlah unit yang terakhir diurus adalah sejumlah sekitar 200 (dua ratus) unit, yang mana berdasarkan informasi bahwa untuk dana talangan untuk 200 (dua ratus) unit tersebut sudah diserahkan kepada Terdakwa, namun tidak digunakan untuk semestinya, sehingga Sdr. Zainal Abidin selaku pemilik modal CV. HASNA MAKMUR JAYA mengeluarkan dana talangan kembali yang mengakibatkan muncul kerugian yang dirinya alami;

Halaman 23 dari 57 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Zaenal Abidin, Sdri. Putri Puspa Wangi, dan Sdri. Elinda Ananta Nurma Cintya Dewi, yang Terdakwa kenal sejak tahun 2021, karena Terdakwa diajak untuk ikut bekerja sebagai orang yang di lapangan untuk mengurus biro jasa surat-surat legalitas kendaraan;
- Bahwa Sdr. Zaenal Abidin dan Sdri. Elinda Ananta Nurma Cintya Dewi adalah pemilik modal untuk CV. HASNA MAKMUR JAYA dengan atas nama direkturinya adalah Sdri. Putri Puspa Wangi, kemudian CV. HASNA MAKMUR JAYA bekerja sama dengan PT. ARMADA TUNAS ABADI berdasarkan Perjanjian Kerjasama Layanan Pengurusan Legalitas Kendaraan Nomor : 283/ATJ-MK/PKS/LPLK/III/2022, tanggal 23 Februari 2022, dan Terdakwa bekerja sebagai orang di lapangan yang mendatakan kendaraan lalu membayarkan pajak kendaraan ke Kantor Samsat, dengan uang atau modalnya adalah dari Sdr. Zaenal Abidin dan Sdri. Elinda Ananta Nurma Cintya Dewi;
- Bahwa Terdakwa sebagai pekerja di bagian lapangan bekerja untuk menerima faktur dari dialer dan Sdri. Kiki yang membuat data Faktur dalam bentuk format Exel, dengan data sesuai dengan faktur, kemudian data tersebut dibuatkan tagihan dan dikirimkan ke Group Whatsapp yang bernama "GRUP HMJ" dan orang-orang yang ada di group tersebut yaitu Terdakwa, Sdr. ZAENAL ABIDIN, Sdri. ELINDA ANANTA NURMA CINTYA DEWI dan Sdri. KIKI. Setelah itu Sdr. ZAENAL ABIDIN atau Sdri. ELINDA ANANTA NURMA CINTYA DEWI mengirimkan uang ke rekening Terdakwa yaitu Rekening Bank Mandiri Nomor 0310017188544 atas nama ANDRIANNOR untuk melakukan proses pengurusan STNK dan BPKB, kemudian setelah BPKB dan STNK dibuat, maka Sdri. KIKI membuat tagihan kembali, yang ditujukan kepada dialer untuk membayarkan jasa pengurusan STNK dan BPKB;
- Bahwa biaya untuk pengurusan pembuatan legalitas kendaraan, yaitu BPKB, STNK, Notice Pajak ataupun Nomor Polisi, semua dikirimkan secara transfer bank dari rekening bank atas nama Elinda Ananta Nurma Cintya

Halaman 24 dari 57 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi ke rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa Rekening Nomor 0310017188544 dan dana yang dikirimkan kepada Terdakwa adalah untuk pengurusan pembuatan legalitas kendaraan, yaitu untuk BPKB, STNK, Notice Pajak ataupun Nopol, berbeda-beda atau bervariasi, tergantung dengan jumlah unit kendaraan dan jenis kendaraannya, namun ada beberapa yang tidak Terdakwa proses dan uangnya Terdakwa gunakan, dengan jumlah total dana yang Terdakwa gunakan adalah kurang lebih sejumlah Rp421.306.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta tiga ratus enam ribu rupiah);

- Bahwa dana biaya proses pembuatan STNK dan BPKB yang belum dibayarkan Terdakwa adalah sejumlah Rp421.306.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta tiga ratus enam ribu rupiah) dan dana yang tidak dibayarkan ke Kantor SAMSAT Kota Palangka Raya oleh Terdakwa tersebut mulai dari tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;

- Bahwa bukti transferan uang yang sudah dikirimkan melalui rekening Sdri. ELINDA ANANTA CINTYA yaitu Rekening Bank Mandiri An. ELINDA ANANTA CINTYA dengan No. Rek 1590000708353 ke Rekening milik Terdakwa yaitu Rekening An. ANDRIANNOR Bank Mandiri dengan No. Rek 0310017188544 dengan cara bertahap dari tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023 diantaranya yaitu:

- 1 Tanggal 27 November 2023, sejumlah Rp48.770.000,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR rekening nomor 0310017188544;
- 2 Tanggal 27 November 2023, sejumlah Rp23.628.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR rekening nomor 0310017188544;
- 3 Tanggal 6 Desember 2023, sejumlah Rp56.463.000,00 (lima puluh enam juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR rekening nomor 0310017188544;
- 4 Tanggal 6 Desember 2023, sejumlah Rp38.753.000,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR rekening nomor 0310017188544;
- 5 Tanggal 8 Desember 2023, sejumlah Rp81.714.000,00 (delapan

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR rekening nomor 0310017188544;

6 Tanggal 8 Desember 2023, sejumlah Rp22.221.100,00 (dua puluh dua juta dua ratus dua puluh satu ribu seratus rupiah) dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR rekening nomor 0310017188544;

7 Tanggal 11 Desember 2023, sejumlah Rp50.999.000,00 (lima puluh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR rekening nomor 0310017188544;

8 Tanggal 12 Desember 2023, sejumlah Rp6.374.000,00 (enam juta tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR rekening nomor 0310017188544;

9 Tanggal 12 Desember 2023, sejumlah Rp46.338.600,00 (empat puluh enam juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah) dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR rekening nomor 0310017188544;

Sehingga total uang yang sudah dikirimkan dan diterima oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp421.306.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta tiga ratus enam ribu rupiah);

- Bahwa bukti transfer yang tidak dikerjakan oleh Terdakwa antara lain:

1 Bukti transfer Bank Mandiri dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR nomor rekening 0310017188544 sejumlah Rp38.753.000,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah) tanggal 6 Desember 2023 adalah untuk mengurus 40 (empat puluh) unit legalitas kendaraan namun tidak dikerjakan oleh Terdakwa;

2 Bukti transfer Bank Mandiri dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR nomor rekening 0310017188544 sejumlah Rp22.221.100,00 (dua puluh dua juta dua ratus dua puluh satu ribu seratus rupiah) tanggal 8 Desember 2023 untuk mengurus 23 (dua puluh tiga) unit legalitas kendaraan namun tidak dikerjakan oleh Terdakwa;

3 Bukti transfer Bank Mandiri dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR nomor rekening 0310017188544 sejumlah Rp48.770.000,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 27 November 2023 untuk mengurus 51 (lima puluh satu)

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit legalitas kendaraan namun tidak dikerjakan oleh Terdakwa;

4 Bukti transfer Bank Mandiri dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR nomor rekening 0310017188544 sejumlah Rp23.628.100,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu seratus rupiah) tanggal 27 November 2023 untuk mengurus 33 (tiga puluh tiga) unit legalitas kendaraan namun tidak dikerjakan oleh Terdakwa;

5 Bukti transfer Bank Mandiri dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR nomor rekening 0310017188544 sejumlah Rp81.714.000,00 (delapan puluh satu juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) tanggal 8 Desember 2023 untuk mengurus 34 (tiga puluh empat) unit legalitas kendaraan namun tidak dikerjakan oleh Terdakwa.

6 Bukti transfer Bank Mandiri dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR nomor rekening 0310017188544 sejumlah Rp6.374.000,00 (enam juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) tanggal 12 Desember 2023 untuk mengurus 7 (tujuh) unit legalitas kendaraan namun tidak dikerjakan oleh Terdakwa.

7 Bukti transfer Bank Mandiri dari ELINDA ANANTA NURMA kepada AYU WULANDARI sejumlah Rp119.895.000,00 (seratus sembilan belas juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tanggal 16 Desember 2023 untuk mengurus 139 (seratus tiga puluh sembilan) unit legalitas kendaraan namun tidak dikerjakan oleh Terdakwa.

8 Bukti transfer Bank Mandiri dari ELINDA ANANTA NURMA kepada AMBRULLAH sejumlah Rp11.002.500,00 (sebelas juta dua ribu lima ratus rupiah) tanggal 15 Desember 2023 untuk membayar dana yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa;

9 Bukti transfer Bank Mandiri dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR nomor rekening 0310017188544 sejumlah Rp46.338.600,00 (empat puluh enam juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah), tanggal 12 Desember 2023 untuk mengurus 188 (seratus delapan puluh delapan) unit legalitas kendaraan namun tidak dikerjakan oleh Terdakwa;

10 Bukti transfer Bank Mandiri dari ELINDA ANANTA NURMA kepada KIKI EMIWIYANTI nomor rekening 6575184336 sejumlah Rp133.043.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta empat puluh tiga ribu rupiah), tanggal 21 Desember 2023 untuk mengurus 3 (tiga) unit legalitas kendaraan namun tidak dikerjakan oleh Terdakwa;

Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp421.306.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta tiga ratus enam ribu rupiah) tersebut Terdakwa gelapkan untuk keperluan pribadi dengan rincian berikut:

- 1 Untuk Sdr. ANTUNG IRWANDA SYAFARULLAH, sejumlah kurang lebih Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) untuk membayarkan pinjaman online Sdr. ANTUNG (Anggota Ditresnarkoba Polda Kalteng);
- 2 Untuk memberikan pinjaman kepada MEGA (teman) sejumlah Rp2.980.000,00 (dua juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 3 Untuk memberikan pinjaman kepada MALA (adik kandung) sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- 4 Untuk memberikan pinjaman kepada BOWO (teman) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 5 Untuk memberikan pinjaman kepada BUDI (teman) sejumlah Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 6 Untuk memberikan pinjaman kepada EDO (sepupu) sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 7 Untuk memberikan pinjaman kepada AYU (teman/admin faktur dialer) sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 8 Untuk memberikan pinjaman kepada KOKO (teman/karyawan valv) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 9 Untuk memberikan pinjaman kepada RIDUAN (teman/biro jasa) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 10 Untuk membeli vespa Pak Mul (Kepala TNKB) sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 11 Untuk service Vespa Pak Mul (Kepala TNKB) sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- 12 Untuk memberikan pinjaman kepada HALIMAH (tetangga di bjm) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 13 Untuk memberikan pinjaman kepada WAHYU (anggota ditresnarkoba) sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 14 Untuk pemakaian pribadi, beli peralatan rumah tangga, handphone, dan daftar anak sekolah sejumlah Rp79.530.000,00 (tujuh puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 15 Untuk pemakaian pribadi dalam usaha sejumlah Rp52.850.000,00 (lima puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Untuk beli rokok dan bensin sejumlah Rp23.580.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

17 Untuk beli narkoba dan minum-minuman keras Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);

18 Untuk bermain judi online sejumlah kurang lebih Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Sdr. ZAENAL ABIDIN dan Sdri. ELINDA ANANTA NURMA CINTYA DEWI, yaitu sejumlah Rp421.306.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta tiga ratus enam ribu rupiah) karena dana pengurusan legalitas kendaraan, yaitu untuk BPKB, STNK, Notice pajak ataupun Nomor Polisi sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, mengakibatkan Sdr. ZAENAL ABIDIN dan Sdri. ELINDA ANANTA NURMA CINTYA DEWI membayarkan kembali kepada pihak Ditlantas Polda Kalteng dan pihak Kantor Samsat yaitu sejumlah Rp421.306.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta tiga ratus enam ribu rupiah);

- Bahwa data yang sudah di audit oleh CV. HASNA MAKMUR JAYA mengenai jumlah uang yang sudah Terdakwa gelapkan atau gunakan adalah dana milik Sdr. ZAENAL ABIDIN dan Sdri. ELINDA ANANTA NURMA yaitu sejumlah Rp421.306.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta tiga ratus enam ribu rupiah);

- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum dapat mengembalikan uang sejumlah Rp421.306.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta tiga ratus enam ribu rupiah), milik Sdr. ZAENAL ABIDIN dan Sdri. ELINDA ANANTA NURMA CINTYA DEWI yang Terdakwa gelapkan tersebut;

- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk dikirimkan atau dipinjamkan kepada orang lain belum dapat Terdakwa tunjukkan buktinya karena ada yang beberapa uang tersebut Terdakwa serahkan secara cash tanpa tanda terima, dan ada beberapa transfer, namun bukti transfer belum bisa Terdakwa perlihatkan;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak menyadari jika Terdakwa sudah gunakan uang tersebut sejumlah Rp421.306.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta tiga ratus enam ribu rupiah) dari dana untuk membayarkan dan mengurus pembuatan legalitas kendaraan, yaitu untuk BPKB, STNK, Notice Pajak ataupun Nopol;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Sdr. ZAENAL ABIDIN dan Sdri. ELINDA ANANTA NURMA CINTYA DEWI untuk mempergunakan uang sejumlah Rp421.306.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta tiga ratus enam

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) yang merupakan dana untuk membayarkan dan mengurus pembuatan legalitas kendaraan, yaitu untuk BPKB, STNK, Notice Pajak ataupun Nopol, akan tetapi Terdakwa penggunaan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar data kendaraan roda dua jumlah 40 unit;
- 1 (satu) lembar screenshot bukti percakapan Whatsapp Grup "HMJ";
- 1 (satu) lembar data kendaraan roda dua jumlah 23 unit;
- 1 (satu) lembar screenshot bukti percakapan Whatsapp Grup "HMJ";
- 2 (dua) lembar data kendaraan roda dua jumlah 51 unit;
- 1 (satu) lembar screenshot bukti percakapan Whatsapp Grup "HMJ";
- 1 (satu) lembar data kendaraan roda dua jumlah 33 unit;
- 1 (satu) lembar screenshot bukti percakapan Whatsapp Grup "HMJ";
- 2 (dua) lembar data kendaraan roda dua jumlah 34 unit;
- 1 (satu) lembar screenshot bukti percakapan Whatsapp Grup "HMJ";
- 1 (satu) lembar data kendaraan roda dua jumlah 7 unit;
- 1 (satu) lembar screenshot bukti percakapan Whatsapp Grup "HMJ";
- 1 (satu) lembar data kendaraan roda dua jumlah 21 unit;
- 3 (tiga) lembar data kendaraan roda dua jumlah 118 unit;
- 1 (satu) lembar screenshot bukti percakapan Whatsapp Grup "HMJ";
- 5 (lima) lembar data kendaraan roda dua jumlah 227 unit;
- 2 (dua) lembar screenshot bukti percakapan Whatsapp antara AMBRULLAH dengan ELINDA ANANTA NURMA;
- 2 (dua) lembar data TCKB sebanyak 188 unit;
- 1 (satu) lembar screenshot bukti percakapan Whatsapp ;
- 1 (satu) lembar screenshot bukti percakapan Whatsapp antara ELINDA ANANTA NURMA dengan ANDRIANNOR;
- 1 (satu) lembar data kendaraan roda dua jumlah 3 unit;
- 1 (satu) lembar screenshot bukti percakapan Whatsapp Grup "HMJ";
- 1 (satu) lembar screenshot bukti percakapan Whatsapp;
- 1 (satu) lembar Hasil Data Audit 27 November 2023 sampai dengan 15 Desember 2023, dengan kerugian sebesar Rp.421.306.000,-;

Halaman 30 dari 57 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (Lima) lembar rekening koran Bank Mandiri atas nama ANDRIANNOR dengan Nomor rekening 031-00-1718854-4, (Periode 1 September 2023 sampai dengan 31 Desember 2023), yaitu pada tanggal 27 November 2023 dana masuk Rp. 48.770.000 dan Rp. 23.628.100, pada tanggal 29 November 2023 dana masuk sebesar Rp. 69.619.500, pada tanggal 6 Desember 2023 dana masuk sebesar Rp. 56.463.400,-, pada tanggal 8 Desember 2023 dana masuk Rp. 81.714.000,- dan Rp. 22.221.100,-, pada tanggal 12 Desember 2023 Rp. 46.338.600,- dan Rp. 6.374.000,-;
- 1 (satu) lembar Bukti transfer Bank Mandiri dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR nomor rekening 0310017188544 sebesar Rp.38.753.000,-, tanggal 6 Desember 2023;
- 1 (satu) lembar Bukti transfer Bank Mandiri dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR nomor rekening 0310017188544 sebesar Rp.22.221.100,- tanggal 8 Desember 2023;
- 1 (satu) lembar Bukti transfer Bank Mandiri dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR nomor rekening 0310017188544 sebesar Rp.48.770.000,- tanggal 27 November 2023;
- 1 (satu) lembar Bukti transfer Bank Mandiri dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR nomor rekening 0310017188544 sebesar Rp.23.628.100,- tanggal 27 November 2023;
- 1 (satu) lembar Bukti transfer Bank Mandiri dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR nomor rekening 0310017188544 sebesar Rp.81.714.000,-, tanggal 8 Desember 2023;
- 1 (satu) lembar Bukti transfer Bank Mandiri dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR nomor rekening 0310017188544 sebesar Rp.6.374.000,-, tanggal 12 Desember 2023;
- 1 (satu) lembar Bukti transfer Bank Mandiri dari ELINDA ANANTA NURMA kepada AYU WULANDARI sebesar Rp.119.895.000,-, tanggal 16 Desember 2023;
- 1 (satu) lembar Bukti transfer Bank Mandiri dari ELINDA ANANTA NURMA kepada AMBRULLAH sebesar Rp.11.002.500,-, tanggal 15 Desember 2023;
- 1 (satu) lembar Bukti transfer Bank Mandiri dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR nomor rekening 0310017188544 sebesar Rp.46.338.600,-, tanggal 12 Desember 2023;
- 1 (satu) lembar Bukti transfer Bank Mandiri dari ELINDA ANANTA

Halaman 31 dari 57 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURMA kepada KIKI EMIWIYANTI nomor rekening 6575184336 sebesar Rp.133.043.000,-, tanggal 21 Desember 2023;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara persidangan perkara dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Adriannor bin Nurdin mengenal Saksi Zaenal Abidin, Sdri. Putri Puspa Wangi, dan Saksi Elinda Ananta Nurma Cintya Dewi, yang Terdakwa kenal sejak tahun 2021, karena Terdakwa diajak untuk ikut bekerja sebagai orang yang di lapangan untuk mengurus biro jasa surat-surat legalitas kendaraan;
- Bahwa Saksi Zaenal Abidin dan Saksi Elinda Ananta Nurma Cintya Dewi adalah pemilik modal untuk CV. HASNA MAKMUR JAYA dengan atas nama direkturnya adalah Sdri. Putri Puspa Wangi, kemudian CV. HASNA MAKMUR JAYA bekerja sama dengan PT. ARMADA TUNAS ABADI berdasarkan Perjanjian Kerjasama Layanan Pengurusan Legalitas Kendaraan Nomor : 283/ATJ-MK/PKS/LPLK/III/2022, tanggal 23 Februari 2022, dan Terdakwa bekerja sebagai orang di lapangan yang mendatakan kendaraan lalu membayarkan pajak kendaraan ke Kantor Samsat, dengan uang atau modal dari Saksi Zaenal Abidin dan Saksi Elinda Ananta Nurma Cintya Dewi;
- Bahwa Saksi Zaenal Abidin dan Saksi Elinda Ananta Nurma Cintya Dewi sebagai pemilik modal dari CV. HASNA MAKMUR JAYA yang bekerjasama dengan PT. ARMADA TUNAS ABADI untuk kepengurusan pelayanan legalitas kendaraan di dealer-dealer Honda di wilayah Kota Palangka Raya, Kab. Pulang Pisau, Kab. Kuala Kapuas dan Kab. Katingan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Layanan Pengurusan Legalitas Kendaraan Nomor : 283/ATJ-MK/PKS/LPLK/III/2022, Tanggal 23 Februari 2022;
- Bahwa Terdakwa sebagai pekerja di bagian lapangan bekerja untuk menerima faktur dari dialer dan Saksi Kiki Emiwiyanti yang membuat data Faktur dalam bentuk format Exel, dengan data sesuai dengan faktur, kemudian data tersebut dibuatkan tagihan dan dikirimkan ke Group Whatsapp yang bernama "GRUP HMJ" dan orang-orang yang ada di group tersebut yaitu Terdakwa, Saksi Zaenal ABIDIN, Saksi Elinda Ananta Nurma Cintya Dewi dan Sdri. Kiki Emiwiyanti. Setelah itu Saksi Zaenal Abidin atau Saksi Elinda Ananta Nurma Cintya Dewi mengirimkan uang ke rekening

Halaman 32 dari 57 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yaitu Rekening Bank Mandiri Nomor 0310017188544 atas nama ANDRIANNOR untuk melakukan proses pengurusan STNK dan BPKB, kemudian setelah BPKB dan STNK dibuat, maka Saksi Kikimembuat tagihan kembali, yang ditujukan kepada dialer untuk membayarkan jasa pengurusan STNK dan BPKB;

- Bahwa biaya untuk pengurusan pembuatan legalitas kendaraan, yaitu BPKB, STNK, Notice Pajak ataupun Nomor Polisi, semua dikirimkan secara transfer bank dari rekening bank atas nama Elinda Ananta Nurma Cintya Dewi ke rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa Rekening Nomor 0310017188544 dan dana yang dikirimkan kepada Terdakwa adalah untuk pengurusan pembuatan legalitas kendaraan, yaitu untuk BPKB, STNK, Notice Pajak ataupun Nopol, berbeda-beda atau bervariasi, tergantung dengan jumlah unit kendaraan dan jenis kendaraannya, namun ada beberapa yang tidak Terdakwa proses;

- Bahwa dana biaya proses pembuatan STNK dan BPKB yang belum dibayarkan Terdakwa adalah sejumlah Rp421.306.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta tiga ratus enam ribu rupiah) dan dana yang tidak dibayarkan ke Kantor SAMSAT Kota Palangka Raya oleh Terdakwa tersebut mulai dari tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;

- Bahwa bukti transferan uang yang sudah dikirimkan melalui rekening Saksi Elinda Ananta Cintya yaitu Rekening Bank Mandiri An. ELINDA ANANTA CINTYA dengan No. Rek 1590000708353 ke Rekening milik Terdakwa yaitu Rekening An. ANDRIANNOR Bank Mandiri dengan No. Rek 0310017188544 dengan cara bertahap dari tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023 diantaranya yaitu:

- 1 Tanggal 27 November 2023, sejumlah Rp48.770.000,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR rekening nomor 0310017188544;
- 2 Tanggal 27 November 2023, sejumlah Rp23.628.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR rekening nomor 0310017188544;
- 3 Tanggal 6 Desember 2023, sejumlah Rp56.463.000,00 (lima puluh enam juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR rekening nomor 0310017188544;

Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Tanggal 6 Desember 2023, sejumlah Rp38.753.000,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR rekening nomor 0310017188544;

5 Tanggal 8 Desember 2023, sejumlah Rp81.714.000,00 (delapan puluh satu juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR rekening nomor 0310017188544;

6 Tanggal 8 Desember 2023, sejumlah Rp22.221.100,00 (dua puluh dua juta dua ratus dua puluh satu ribu seratus rupiah) dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR rekening nomor 0310017188544;

7 Tanggal 11 Desember 2023, sejumlah Rp50.999.000,00 (lima puluh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR rekening nomor 0310017188544;

8 Tanggal 12 Desember 2023, sejumlah Rp6.374.000,00 (enam juta tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR rekening nomor 0310017188544;

9 Tanggal 12 Desember 2023, sejumlah Rp46.338.600,00 (empat puluh enam juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah) dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR rekening nomor 0310017188544;

Sehingga total uang yang sudah dikirimkan dan diterima oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp421.306.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta tiga ratus enam ribu rupiah);

- Bahwa bukti transfer yang tidak dikerjakan oleh Terdakwa antara lain:

1 Bukti transfer Bank Mandiri dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR nomor rekening 0310017188544 sejumlah Rp38.753.000,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah) tanggal 6 Desember 2023 adalah untuk mengurus 40 (empat puluh) unit legalitas kendaraan namun tidak dikerjakan oleh Terdakwa;

2 Bukti transfer Bank Mandiri dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR nomor rekening 0310017188544 sejumlah Rp22.221.100,00 (dua puluh dua juta dua ratus dua puluh satu ribu seratus rupiah) tanggal 8 Desember 2023 untuk mengurus 23 (dua puluh tiga) unit legalitas kendaraan namun tidak dikerjakan oleh

Halaman 34 dari 57 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa;

- 3 Bukti transfer Bank Mandiri dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR nomor rekening 0310017188544 sejumlah Rp48.770.000,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 27 November 2023 untuk mengurus 51 (lima puluh satu) unit legalitas kendaraan namun tidak dikerjakan oleh Terdakwa;
- 4 Bukti transfer Bank Mandiri dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR nomor rekening 0310017188544 sejumlah Rp23.628.100,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu seratus rupiah) tanggal 27 November 2023 untuk mengurus 33 (tiga puluh tiga) unit legalitas kendaraan namun tidak dikerjakan oleh Terdakwa;
- 5 Bukti transfer Bank Mandiri dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR nomor rekening 0310017188544 sejumlah Rp81.714.000,00 (delapan puluh satu juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) tanggal 8 Desember 2023 untuk mengurus 34 (tiga puluh empat) unit legalitas kendaraan namun tidak dikerjakan oleh Terdakwa.
- 6 Bukti transfer Bank Mandiri dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR nomor rekening 0310017188544 sejumlah Rp6.374.000,00 (enam juta tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) tanggal 12 Desember 2023 untuk mengurus 7 (tujuh) unit legalitas kendaraan namun tidak dikerjakan oleh Terdakwa.
- 7 Bukti transfer Bank Mandiri dari ELINDA ANANTA NURMA kepada AYU WULANDARI sejumlah Rp119.895.000,00 (seratus sembilan belas juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tanggal 16 Desember 2023 untuk mengurus 139 (seratus tiga puluh sembilan) unit legalitas kendaraan namun tidak dikerjakan oleh Terdakwa.
- 8 Bukti transfer Bank Mandiri dari ELINDA ANANTA NURMA kepada AMBRULLAH sejumlah Rp11.002.500,00 (sebelas juta dua ribu lima ratus rupiah) tanggal 15 Desember 2023 untuk membayar dana yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa;
- 9 Bukti transfer Bank Mandiri dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR nomor rekening 0310017188544 sejumlah Rp46.338.600,00 (empat puluh enam juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah), tanggal 12 Desember 2023 untuk mengurus 188 (seratus delapan puluh delapan) unit legalitas kendaraan namun tidak dikerjakan oleh Terdakwa;

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Bukti transfer Bank Mandiri dari ELINDA ANANTA NURMA kepada KIKI EMIWIYANTIEMIWIYANTI nomor rekening 6575184336 sejumlah Rp133.043.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta empat puluh tiga ribu rupiah), tanggal 21 Desember 2023 untuk mengurus 3 (tiga) unit legalitas kendaraan namun tidak dikerjakan oleh Terdakwa;

- Bahwa uang sejumlah Rp421.306.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta tiga ratus enam ribu rupiah) tersebut Terdakwa gelapkan untuk keperluan pribadi dengan rincian berikut:

1 Untuk Sdr. ANTUNG IRWANDA SYAFARULLAH, sejumlah kurang lebih Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) untuk membayarkan pinjaman online Sdr. ANTUNG (Anggota Ditresnarkoba Polda Kalteng);

2 Untuk memberikan pinjaman kepada MEGA (teman) sejumlah Rp2.980.000,00 (dua juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

3 Untuk memberikan pinjaman kepada MALA (adik kandung) sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

4 Untuk memberikan pinjaman kepada BOWO (teman) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

5 Untuk memberikan pinjaman kepada BUDI (teman) sejumlah Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

6 Untuk memberikan pinjaman kepada EDO (sepupu) sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

7 Untuk memberikan pinjaman kepada AYU (teman/admin faktur dialer) sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

8 Untuk memberikan pinjaman kepada KOKO (teman/karyawan valv) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

9 Untuk memberikan pinjaman kepada RIDUAN (teman/biro jasa) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

10 Untuk membeli vespa Pak Mul (Kepala TNKB) sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

11 Untuk service Vespa Pak Mul (Kepala TNKB) sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

12 Untuk memberikan pinjaman kepada HALIMAH (tetangga di bjm) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

13 Untuk memberikan pinjaman kepada WAHYU (anggota ditresnarkoba) sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 36 dari 57 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 Untuk pemakaian pribadi, beli peralatan rumah tangga, handphone, dan daftar anak sekolah sejumlah Rp79.530.000,00 (tujuh puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 15 Untuk pemakaian pribadi dalam usaha sejumlah Rp52.850.000,00 (lima puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 16 Untuk beli rokok dan bensin sejumlah Rp23.580.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 17 Untuk beli narkoba dan minum-minuman keras Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);
- 18 Untuk bermain judi online sejumlah kurang lebih Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Zaenal Abidin dan Saksi Elinda Ananta Nurma Cintya Dewi, yaitu sejumlah Rp421.306.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta tiga ratus enam ribu rupiah) karena dana pengurusan legalitas kendaraan, yaitu untuk BPKB, STNK, Notice pajak ataupun Nomor Polisi sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, mengakibatkan Saksi Zaenal Abidin dan Saksi Elinda Ananta Nurma Cintya Dewi membayarkan kembali kepada pihak Ditlantas Polda Kalteng dan pihak Kantor Samsat yaitu sejumlah Rp421.306.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta tiga ratus enam ribu rupiah);

- Bahwa data yang sudah di audit oleh CV. HASNA MAKMUR JAYA mengenai jumlah uang yang sudah Terdakwa gelapkan atau gunakan adalah dana milik Saksi Zaenal ABIDIN dan Saksi Elinda Ananta Nurma yaitu sejumlah Rp421.306.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta tiga ratus enam ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Zaenal Abidin dan Saksi Elinda Ananta Nurma Cintya Dewi untuk mempergunakan uang sejumlah Rp421.306.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta tiga ratus enam ribu rupiah) yang merupakan dana untuk membayarkan dan mengurus pembuatan legalitas kendaraan, yaitu untuk BPKB, STNK, Notice Pajak ataupun Nopol, akan tetapi Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun dengan bentuk Tunggal yaitu sebagaimana diatur

Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun dengan bentuk Tunggal, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Tunggal Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Menguasai secara melawan hukum;
4. Memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan;
5. Beberapa perbuatan perhubungan yang harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah setiap orang sebagai manusia pribadi (*natuurlijke personen*) atau selaku subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban), yang melakukan (*pleger*), atau menyuruh melakukan (*doen pleger*), atau turut melakukan (*medepleger*) atau membujuk melakukan perbuatan itu (*uitlokker*) atau membantu melakukan (*medeplichtigheid*) suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan dalam segala tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **Terdakwa Adriannor bin Nurdin**, di mana kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa dan juga para Saksi di persidangan, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi**;

Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Plk



Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja/ kesengajaan” adalah bersumber kepada suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil sebagai lawan dari kelalaian atau kealpaan. Menurut Memorie Van Toelicking, “sengaja” adalah sama dengan “Willens en Wetens” dimaksudkan seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Willens) perbuatan itu, serta harus menginsafi/ mengerti (Wetens) akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti telah pula diperoleh fakta hukum mengenai perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Adriannor bin Nurdin mengenal Saksi Zaenal Abidin, Sdri. Putri Puspa Wangi, dan Saksi Elinda Ananta Nurma Cintya Dewi, yang Terdakwa kenal sejak tahun 2021, karena Terdakwa diajak untuk ikut bekerja sebagai orang yang di lapangan untuk mengurus biro jasa surat-surat legalitas kendaraan;
- Bahwa Saksi Zaenal Abidin dan Saksi Elinda Ananta Nurma Cintya Dewi adalah pemilik modal untuk CV. HASNA MAKMUR JAYA dengan atas nama direkturnya adalah Sdri. Putri Puspa Wangi, kemudian CV. HASNA MAKMUR JAYA bekerja sama dengan PT. ARMADA TUNAS ABADI berdasarkan Perjanjian Kerjasama Layanan Pengurusan Legalitas Kendaraan Nomor : 283/ATJ-MK/PKS/LPLK/III/2022, tanggal 23 Februari 2022, dan Terdakwa bekerja sebagai orang di lapangan yang mendatakan kendaraan lalu membayarkan pajak kendaraan ke Kantor Samsat, dengan uang atau modal dari Saksi Zaenal Abidin dan Saksi Elinda Ananta Nurma Cintya Dewi;
- Bahwa Saksi Zaenal Abidin dan Saksi Elinda Ananta Nurma Cintya Dewi sebagai pemilik modal dari CV. HASNA MAKMUR JAYA yang bekerjasama dengan PT. ARMADA TUNAS ABADI untuk kepengurusan pelayanan legalitas kendaraan di dealer-dealer Honda di wilayah Kota Palangka Raya, Kab. Pulang Pisau, Kab. Kuala Kapuas dan Kab. Katingan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Layanan Pengurusan Legalitas Kendaraan Nomor : 283/ATJ-MK/PKS/LPLK/III/2022, Tanggal 23 Februari 2022;
- Bahwa Terdakwa sebagai pekerja di bagian lapangan bekerja untuk menerima faktur dari dialer dan Saksi Kiki Emiwiyanti yang membuat data Faktur dalam bentuk format Exel, dengan data sesuai dengan faktur, kemudian data tersebut dibuatkan tagihan dan dikirimkan ke Group Whatsapp yang bernama “GRUP HMJ” dan orang-orang yang ada di group

Halaman 39 dari 57 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yaitu Terdakwa, Saksi Zaenal ABIDIN, Saksi Elinda Ananta Nurma Cintya Dewi dan Sdri. Kiki Emiwiyanti. Setelah itu Saksi Zaenal Abidin atau Saksi Elinda Ananta Nurma Cintya Dewi mengirimkan uang ke rekening Terdakwa yaitu Rekening Bank Mandiri Nomor 0310017188544 atas nama ANDRIANNOR untuk melakukan proses pengurusan STNK dan BPKB, kemudian setelah BPKB dan STNK dibuat, maka Saksi Kikimembuat tagihan kembali, yang ditujukan kepada dialer untuk membayarkan jasa pengurusan STNK dan BPKB;

- Bahwa biaya untuk pengurusan pembuatan legalitas kendaraan, yaitu BPKB, STNK, Notice Pajak ataupun Nomor Polisi, semua dikirimkan secara transfer bank dari rekening bank atas nama Elinda Ananta Nurma Cintya Dewi ke rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa Rekening Nomor 0310017188544 dan dana yang dikirimkan kepada Terdakwa adalah untuk pengurusan pembuatan legalitas kendaraan, yaitu untuk BPKB, STNK, Notice Pajak ataupun Nopol, berbeda-beda atau bervariasi, tergantung dengan jumlah unit kendaraan dan jenis kendaraannya, namun ada beberapa yang tidak Terdakwa proses;

- Bahwa dana biaya proses pembuatan STNK dan BPKB yang belum dibayarkan Terdakwa adalah sejumlah Rp421.306.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta tiga ratus enam ribu rupiah) dan dana yang tidak dibayarkan ke Kantor SAMSAT Kota Palangka Raya oleh Terdakwa tersebut mulai dari tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;

- Bahwa bukti transferan uang yang sudah dikirimkan melalui rekening Saksi Elinda Ananta Cintya yaitu Rekening Bank Mandiri An. ELINDA ANANTA CINTYA dengan No. Rek 1590000708353 ke Rekening milik Terdakwa yaitu Rekening An. ANDRIANNOR Bank Mandiri dengan No. Rek 0310017188544 dengan cara bertahap dari tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023 diantaranya yaitu:

- 1 Tanggal 27 November 2023, sejumlah Rp48.770.000,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR rekening nomor 0310017188544;

- 2 Tanggal 27 November 2023, sejumlah Rp23.628.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR rekening nomor 0310017188544;

- 3 Tanggal 6 Desember 2023, sejumlah Rp56.463.000,00 (lima puluh

Halaman 40 dari 57 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR rekening nomor 0310017188544;

4 Tanggal 6 Desember 2023, sejumlah Rp38.753.000,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR rekening nomor 0310017188544;

5 Tanggal 8 Desember 2023, sejumlah Rp81.714.000,00 (delapan puluh satu juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR rekening nomor 0310017188544;

6 Tanggal 8 Desember 2023, sejumlah Rp22.221.100,00 (dua puluh dua juta dua ratus dua puluh satu ribu seratus rupiah) dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR rekening nomor 0310017188544;

7 Tanggal 11 Desember 2023, sejumlah Rp50.999.000,00 (lima puluh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR rekening nomor 0310017188544;

8 Tanggal 12 Desember 2023, sejumlah Rp6.374.000,00 (enam juta tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR rekening nomor 0310017188544;

9 Tanggal 12 Desember 2023, sejumlah Rp46.338.600,00 (empat puluh enam juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah) dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR rekening nomor 0310017188544;

Sehingga total uang yang sudah dikirimkan dan diterima oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp421.306.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta tiga ratus enam ribu rupiah);

- Bahwa bukti transfer yang tidak dikerjakan oleh Terdakwa antara lain:

1 Bukti transfer Bank Mandiri dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR nomor rekening 0310017188544 sejumlah Rp38.753.000,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah) tanggal 6 Desember 2023 adalah untuk mengurus 40 (empat puluh) unit legalitas kendaraan namun tidak dikerjakan oleh Terdakwa;

2 Bukti transfer Bank Mandiri dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR nomor rekening 0310017188544 sejumlah

Halaman 41 dari 57 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp22.221.100,00 (dua puluh dua juta dua ratus dua puluh satu ribu seratus rupiah) tanggal 8 Desember 2023 untuk mengurus 23 (dua puluh tiga) unit legalitas kendaraan namun tidak dikerjakan oleh Terdakwa;

3 Bukti transfer Bank Mandiri dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR nomor rekening 0310017188544 sejumlah Rp48.770.000,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 27 November 2023 untuk mengurus 51 (lima puluh satu) unit legalitas kendaraan namun tidak dikerjakan oleh Terdakwa;

4 Bukti transfer Bank Mandiri dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR nomor rekening 0310017188544 sejumlah Rp23.628.100,00 (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu seratus rupiah) tanggal 27 November 2023 untuk mengurus 33 (tiga puluh tiga) unit legalitas kendaraan namun tidak dikerjakan oleh Terdakwa;

5 Bukti transfer Bank Mandiri dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR nomor rekening 0310017188544 sejumlah Rp81.714.000,00 (delapan puluh satu juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) tanggal 8 Desember 2023 untuk mengurus 34 (tiga puluh empat) unit legalitas kendaraan namun tidak dikerjakan oleh Terdakwa.

6 Bukti transfer Bank Mandiri dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR nomor rekening 0310017188544 sejumlah Rp6.374.000,00 (enam juta tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) tanggal 12 Desember 2023 untuk mengurus 7 (tujuh) unit legalitas kendaraan namun tidak dikerjakan oleh Terdakwa.

7 Bukti transfer Bank Mandiri dari ELINDA ANANTA NURMA kepada AYU WULANDARI sejumlah Rp119.895.000,00 (seratus sembilan belas juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tanggal 16 Desember 2023 untuk mengurus 139 (seratus tiga puluh sembilan) unit legalitas kendaraan namun tidak dikerjakan oleh Terdakwa.

8 Bukti transfer Bank Mandiri dari ELINDA ANANTA NURMA kepada AMBRULLAH sejumlah Rp11.002.500,00 (sebelas juta dua ribu lima ratus rupiah) tanggal 15 Desember 2023 untuk membayar dana yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa;

9 Bukti transfer Bank Mandiri dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR nomor rekening 0310017188544 sejumlah Rp46.338.600,00 (empat puluh enam juta tiga ratus tiga puluh delapan

Halaman 42 dari 57 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu enam ratus rupiah), tanggal 12 Desember 2023 untuk mengurus 188 (seratus delapan puluh delapan) unit legalitas kendaraan namun tidak dikerjakan oleh Terdakwa;

10 Bukti transfer Bank Mandiri dari ELINDA ANANTA NURMA kepada KIKI EMIWIYANTIEMIWIYANTI nomor rekening 6575184336 sejumlah Rp133.043.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta empat puluh tiga ribu rupiah), tanggal 21 Desember 2023 untuk mengurus 3 (tiga) unit legalitas kendaraan namun tidak dikerjakan oleh Terdakwa;

- Bahwa uang sejumlah Rp421.306.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta tiga ratus enam ribu rupiah) tersebut Terdakwa gelapkan untuk keperluan pribadi dengan rincian berikut:

- 1 Untuk Sdr. ANTUNG IRWANDA SYAFARULLAH, sejumlah kurang lebih Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) untuk membayarkan pinjaman online Sdr. ANTUNG (Anggota Ditresnarkoba Polda Kalteng);
- 2 Untuk memberikan pinjaman kepada MEGA (teman) sejumlah Rp2.980.000,00 (dua juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 3 Untuk memberikan pinjaman kepada MALA (adik kandung) sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- 4 Untuk memberikan pinjaman kepada BOWO (teman) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 5 Untuk memberikan pinjaman kepada BUDI (teman) sejumlah Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 6 Untuk memberikan pinjaman kepada EDO (sepupu) sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 7 Untuk memberikan pinjaman kepada AYU (teman/admin faktur dialer) sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 8 Untuk memberikan pinjaman kepada KOKO (teman/karyawan valv) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 9 Untuk memberikan pinjaman kepada RIDUAN (teman/biro jasa) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 10 Untuk membeli vespa Pak Mul (Kepala TNKB) sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 11 Untuk service Vespa Pak Mul (Kepala TNKB) sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- 12 Untuk memberikan pinjaman kepada HALIMAH (tetangga di bjm) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 43 dari 57 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Untuk memberikan pinjaman kepada WAHYU (anggota ditresnarkoba) sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

14 Untuk pemakaian pribadi, beli peralatan rumah tangga, handphone, dan daftar anak sekolah sejumlah Rp79.530.000,00 (tujuh puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

15 Untuk pemakaian pribadi dalam usaha sejumlah Rp52.850.000,00 (lima puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

16 Untuk beli rokok dan bensin sejumlah Rp23.580.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

17 Untuk beli narkoba dan minum-minuman keras Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);

18 Untuk bermain judi online sejumlah kurang lebih Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Zaenal Abidin dan Saksi Elinda Ananta Nurma Cintya Dewi, yaitu sejumlah Rp421.306.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta tiga ratus enam ribu rupiah) karena dana pengurusan legalitas kendaraan, yaitu untuk BPKB, STNK, Notice pajak ataupun Nomor Polisi sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, mengakibatkan Saksi Zaenal Abidin dan Saksi Elinda Ananta Nurma Cintya Dewi membayarkan kembali kepada pihak Ditlantas Polda Kalteng dan pihak Kantor Samsat yaitu sejumlah Rp421.306.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta tiga ratus enam ribu rupiah);

- Bahwa data yang sudah di audit oleh CV. HASNA MAKMUR JAYA mengenai jumlah uang yang sudah Terdakwa gelapkan atau gunakan adalah dana milik Saksi Zaenal ABIDIN dan Saksi Elinda Ananta Nurma yaitu sejumlah Rp421.306.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta tiga ratus enam ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Zaenal Abidin dan Saksi Elinda Ananta Nurma Cintya Dewi untuk mempergunakan uang sejumlah Rp421.306.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta tiga ratus enam ribu rupiah) yang merupakan dana untuk membayarkan dan mengurus pembuatan legalitas kendaraan, yaitu untuk BPKB, STNK, Notice Pajak ataupun Nopol, akan tetapi Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah menunjukkan bahwa Terdakwa yang sebelumnya diajak Saksi Zaenal

Halaman 44 dari 57 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abidin untuk ikut bekerja sebagai orang yang di lapangan untuk mengurus biro jasa surat-surat legalitas kendaraan dalam keadaan sadar dan menginsyafi perbuatannya telah menggunakan uang sejumlah Rp421.306.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta tiga ratus enam ribu rupiah) yang sebelumnya telah ditransfer atau dikirimkan melalui rekening Saksi Elinda Ananta Cintya yaitu Rekening Bank Mandiri An. ELINDA ANANTA CINTYA dengan No. Rek 1590000708353 ke Rekening milik Terdakwa yaitu Rekening An. ANDRIANNOR Bank Mandiri dengan No. Rek 0310017188544 dengan cara bertahap dari tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023, sehingga berada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Zaenal Abidin selaku pemilik modal dari CV. HASNA MAKMUR JAYA yang bekerjasama dengan PT. ARMADA TUNAS ABADI untuk kepengurusan pelayanan legalitas kendaraan di dealer-dealer Honda di wilayah Kota Palangka Raya, Kab. Pulang Pisau, Kab. Kuala Kapuas dan Kab. Katingan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Layanan Pengurusan Legalitas Kendaraan Nomor : 283/ATJ-MK/PKS/LPLK/III/2022, Tanggal 23 Februari 2022 tersebut, telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa antara lain untuk dipinjamkan kepada teman-teman Terdakwa, untuk service Vespa Pak Mul (Kepala TNKB), untuk pemakaian pribadi seperti membeli peralatan rumah tangga, handphone, dan daftar anak sekolah, untuk pemakaian pribadi dalam usaha, untuk membeli rokok dan bensin, untuk membeli narkoba dan minum-minuman keras serta untuk bermain judi online, pada hal Terdakwa sudah mengetahui bahwa uang sejumlah Rp421.306.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta tiga ratus enam ribu rupiah) hanya diperuntukan untuk membayar biaya pengurusan pelayanan legalitas kendaraan di dealer-dealer Honda di wilayah Kota Palangka Raya, Kab. Pulang Pisau, Kab. Kuala Kapuas dan Kab. Katingan sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama Layanan Pengurusan Legalitas Kendaraan Nomor : 283/ATJ-MK/PKS/LPLK/III/2022, Tanggal 23 Februari 2022 antara CV. HASNA MAKMUR JAYA yang bekerjasama dengan PT. ARMADA TUNAS ABADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur “dengan sengaja” ini telah terpenuhi;**

Ad. 3. Unsur “Menguasai secara melawan hukum”;

Menimbang, yang dimaksud dengan menguasai adalah “memegang kekuasaan atas sesuatu”;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pengertian melawan hukum

Halaman 45 dari 57 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti telah pula diperoleh fakta hukum mengenai perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa mengenai fakta hukum telah dipertimbangkan dalam unsur “dengan sengaja”, dan selanjutnya terhadap pertimbangan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan fakta hukum tersebut menjadi pertimbangan fakta hukum dalam unsur “menguasai secara melawan hukum” ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, telah menunjukkan bahwa Terdakwa yang sebelumnya diajak Saksi Zaenal Abidin untuk ikut bekerja sebagai orang yang di lapangan untuk mengurus biro jasa surat-surat legalitas kendaraan dalam keadaan sadar dan menginsyafi perbuatannya telah menggunakan uang sejumlah Rp421.306.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta tiga ratus enam ribu rupiah) yang sebelumnya telah ditransfer atau dikirimkan melalui rekening Saksi Elinda Ananta Cintya yaitu Rekening Bank Mandiri An. ELINDA ANANTA CINTYA dengan No. Rek 1590000708353 ke Rekening milik Terdakwa yaitu Rekening An. ANDRIANNOR Bank Mandiri dengan No. Rek 0310017188544 dengan cara bertahap dari tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023, sehingga berada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Zaenal Abidin selaku pemilik modal dari CV. HASNA MAKMUR JAYA yang bekerjasama dengan PT. ARMADA TUNAS ABADI untuk kepengurusan pelayanan legalitas kendaraan di dealer-dealer Honda di wilayah Kota Palangka Raya, Kab. Pulang Pisau, Kab. Kuala Kapuas dan Kab. Katingan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Layanan Pengurusan Legalitas Kendaraan Nomor : 283/ATJ-MK/PKS/LPLK/III/2022, Tanggal 23 Februari 2022 tersebut, telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa antara lain untuk dipinjamkan kepada teman-teman Terdakwa, untuk service Vespa

Halaman 46 dari 57 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pak Mul (Kepala TNKB), untuk pemakaian pribadi seperti membeli peralatan rumah tangga, handphone, dan daftar anak sekolah, untuk pemakaian pribadi dalam usaha, untuk membeli rokok dan bensin, untuk membeli narkoba dan minum-minuman keras serta untuk bermain judi online, pada hal Terdakwa sudah mengetahui bahwa uang sejumlah Rp421.306.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta tiga ratus enam ribu rupiah) hanya diperuntukan untuk membayar biaya pengurusan pelayanan legalitas kendaraan di dealer-dealer Honda di wilayah Kota Palangka Raya, Kab. Pulang Pisau, Kab. Kuala Kapuas dan Kab. Katingan sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama Layanan Pengurusan Legalitas Kendaraan Nomor : 283/ATJ-MK/PKS/LPLK/III/2022, Tanggal 23 Februari 2022 antara CV. HASNA MAKMUR JAYA yang bekerjasama dengan PT. ARMADA TUNAS ABADI;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan fakta hukum di atas telah pula menunjukkan bahwa **Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Zaenal Abidin dan Saksi Elinda Ananta Nurma Cintya Dewi** untuk mempergunakan uang sejumlah Rp421.306.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta tiga ratus enam ribu rupiah) yang merupakan dana untuk membayarkan dan mengurus pembuatan legalitas kendaraan, yaitu untuk BPKB, STNK, Notice Pajak ataupun Nopol, akan tetapi Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“menguasai secara melawan hukum” ini telah terpenuhi;**

Ad. 4. Unsur “Memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti telah pula diperoleh fakta hukum mengenai perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai fakta hukum telah dipertimbangkan dalam unsur “dengan sengaja”, dan selanjutnya terhadap pertimbangan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan fakta hukum tersebut menjadi pertimbangan fakta hukum dalam unsur “Memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan” ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, telah menunjukkan bahwa Terdakwa yang sebelumnya diajak Saksi Zaenal Abidin untuk ikut bekerja sebagai orang yang di lapangan untuk mengurus biro jasa surat-

Halaman 47 dari 57 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat legalitas kendaraan dalam keadaan sadar dan menginsyafi perbuatannya telah menggunakan uang sejumlah Rp421.306.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta tiga ratus enam ribu rupiah) yang sebelumnya telah ditransfer atau dikirimkan melalui rekening Saksi Elinda Ananta Cintya yaitu Rekening Bank Mandiri An. ELINDA ANANTA CINTYA dengan No. Rek 1590000708353 ke Rekening milik Terdakwa yaitu Rekening An. ANDRIANNOR Bank Mandiri dengan No. Rek 0310017188544 dengan cara bertahap dari tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023, sehingga berada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Zaenal Abidin selaku pemilik modal dari CV. HASNA MAKMUR JAYA yang bekerjasama dengan PT. ARMADA TUNAS ABADI untuk pengelolaan pelayanan legalitas kendaraan di dealer-dealer Honda di wilayah Kota Palangka Raya, Kab. Pulang Pisau, Kab. Kuala Kapuas dan Kab. Katingan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Layanan Pengurusan Legalitas Kendaraan Nomor : 283/ATJ-MK/PKS/LPLK/III/2022, Tanggal 23 Februari 2022 tersebut, telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa antara lain untuk dipinjamkan kepada teman-teman Terdakwa, untuk service Vespa Pak Mul (Kepala TNKB), untuk pemakaian pribadi seperti membeli peralatan rumah tangga, handphone, dan daftar anak sekolah, untuk pemakaian pribadi dalam usaha, untuk membeli rokok dan bensin, untuk membeli narkoba dan minum-minuman keras serta untuk bermain judi online, pada hal Terdakwa sudah mengetahui bahwa uang sejumlah Rp421.306.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta tiga ratus enam ribu rupiah) hanya diperuntukkan untuk membayar biaya pengelolaan pelayanan legalitas kendaraan di dealer-dealer Honda di wilayah Kota Palangka Raya, Kab. Pulang Pisau, Kab. Kuala Kapuas dan Kab. Katingan sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama Layanan Pengurusan Legalitas Kendaraan Nomor : 283/ATJ-MK/PKS/LPLK/III/2022, Tanggal 23 Februari 2022 antara CV. HASNA MAKMUR JAYA yang bekerjasama dengan PT. ARMADA TUNAS ABADI;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan fakta hukum di atas telah pula menunjukkan bahwa uang sejumlah Rp421.306.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta tiga ratus enam ribu rupiah) yang merupakan dana untuk membayarkan dan mengurus pembuatan legalitas kendaraan, yaitu untuk BPKB, STNK, Notice Pajak ataupun Nopol, dan uang tersebut adalah sepenuhnya milik Saksi Zaenal Abidin dan Saksi Elinda Ananta Nurma Cintya Dewi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur “Memiliki barang yang seluruhnya**

Halaman 48 dari 57 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “Beberapa perbuatan perhubungan yang harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur kelima ini berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai fakta hukum telah dipertimbangkan dalam unsur kedua dakwaan penuntut umum dan unsur kedua tersebut telah terpenuhi menurut hukum, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan fakta hukum dalam unsur kedua di atas menjadi pertimbangan fakta hukum dalam unsur kelima ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut di atas, telah menunjukkan bahwa Terdakwa yang sebelumnya diajak Saksi Zaenal Abidin untuk ikut bekerja sebagai orang yang di lapangan untuk mengurus biro jasa surat-surat legalitas kendaraan dalam keadaan sadar dan menginsyafi perbuatannya telah menggunakan uang sejumlah Rp421.306.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta tiga ratus enam ribu rupiah) yang sebelumnya telah ditransfer atau dikirimkan melalui rekening Saksi Elinda Ananta Cintya yaitu Rekening Bank Mandiri An. ELINDA ANANTA CINTYA dengan No. Rek 1590000708353 ke Rekening milik Terdakwa yaitu Rekening An. ANDRIANNOR Bank Mandiri dengan No. Rek 0310017188544 dengan cara bertahap dari tanggal **12 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023**, sehingga berada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Zaenal Abidin selaku pemilik modal dari CV. HASNA MAKMUR JAYA yang bekerjasama dengan PT. ARMADA TUNAS ABADI untuk kepengurusan pelayanan legalitas kendaraan di dealer-dealer Honda di wilayah Kota Palangka Raya, Kab. Pulang Pisau, Kab. Kuala Kapuas dan Kab. Katingan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Layanan Pengurusan Legalitas Kendaraan Nomor : 283/ATJ-MK/PKS/LPLK/III/2022, Tanggal 23 Februari 2022 tersebut, telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa antara lain untuk dipinjamkan kepada teman-teman Terdakwa, untuk service Vespa Pak Mul (Kepala TNKB), untuk pemakaian pribadi seperti membeli peralatan rumah tangga, handphone, dan daftar anak sekolah, untuk pemakaian pribadi dalam usaha, untuk membeli rokok dan bensin, untuk membeli narkoba dan minum-minuman keras serta untuk bermain judi online, pada hal Terdakwa sudah mengetahui bahwa uang sejumlah Rp421.306.000,00 (empat ratus dua puluh satu

Halaman 49 dari 57 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tiga ratus enam ribu rupiah) hanya diperuntukkan untuk membayar biaya pengurusan pelayanan legalitas kendaraan di dealer-dealer Honda di wilayah Kota Palangka Raya, Kab. Pulang Pisau, Kab. Kuala Kapuas dan Kab. Katingan sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama Layanan Pengurusan Legalitas Kendaraan Nomor : 283/ATJ-MK/PKS/LPLK/III/2022, Tanggal 23 Februari 2022 antara CV. HASNA MAKMUR JAYA yang bekerjasama dengan PT. ARMADA TUNAS ABADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **"beberapa perbuatan perhubungan yang harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terhadap **Terdakwa Adriannor bin Nurdin** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan secara berlanjut"** sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar data kendaraan roda dua jumlah 40 unit;
- 1 (satu) lembar screenshot bukti percakapan Whatsapp Grup "HMJ";
- 1 (satu) lembar data kendaraan roda dua jumlah 23 unit;
- 1 (satu) lembar screenshot bukti percakapan Whatsapp Grup "HMJ";

Halaman 50 dari 57 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar data kendaraan roda dua jumlah 51 unit;
- 1 (satu) lembar screenshot bukti percakapan Whatsapp Grup "HMJ";
- 1 (satu) lembar data kendaraan roda dua jumlah 33 unit;
- 1 (satu) lembar screenshot bukti percakapan Whatsapp Grup "HMJ";
- 2 (dua) lembar data kendaraan roda dua jumlah 34 unit;
- 1 (satu) lembar screenshot bukti percakapan Whatsapp Grup "HMJ";
- 1 (satu) lembar data kendaraan roda dua jumlah 7 unit;
- 1 (satu) lembar screenshot bukti percakapan Whatsapp Grup "HMJ";
- 1 (satu) lembar data kendaraan roda dua jumlah 21 unit;
- 3 (tiga) lembar data kendaraan roda dua jumlah 118 unit;
- 1 (satu) lembar screenshot bukti percakapan Whatsapp Grup "HMJ";
- 5 (lima) lembar data kendaraan roda dua jumlah 227 unit;
- 2 (dua) lembar screenshot bukti percakapan Whatsapp antara AMBRULLAH dengan ELINDA ANANTA NURMA;
- 2 (dua) lembar data TCKB sebanyak 188 unit;
- 1 (satu) lembar screenshot bukti percakapan Whatsapp ;
- 1 (satu) lembar screenshot bukti percakapan Whatsapp antara ELINDA ANANTA NURMA dengan ANDRIANNOR;
- 1 (satu) lembar data kendaraan roda dua jumlah 3 unit;
- 1 (satu) lembar screenshot bukti percakapan Whatsapp Grup "HMJ";
- 1 (satu) lembar screenshot bukti percakapan Whatsapp;
- 1 (satu) lembar Hasil Data Audit 27 November 2023 sampai dengan 15 Desember 2023, dengan kerugian sebesar Rp.421.306.000,-;
- 5 (Lima) lembar rekening koran Bank Mandiri atas nama ANDRIANNOR dengan Nomor rekening 031-00-1718854-4, (Periode 1 September 2023 sampai dengan 31 Desember 2023), yaitu pada tanggal 27 November 2023 dana masuk Rp. 48.770.000 dan Rp. 23.628.100, pada tanggal 29 November 2023 dana masuk sebesar Rp. 69.619.500, pada tanggal 6 Desember 2023 dana masuk sebesar Rp. 56.463.400,-, pada tanggal 8 Desember 2023 dana masuk Rp. 81.714.000,- dan Rp. 22.221.100,-, pada tanggal 12 Desember 2023 Rp. 46.338.600,- dan Rp. 6.374.000,-;
- 1 (satu) lembar Bukti transfer Bank Mandiri dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR nomor rekening 0310017188544 sebesar Rp.38.753.000,-, tanggal 6 Desember 2023;
- 1 (satu) lembar Bukti transfer Bank Mandiri dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR nomor rekening 0310017188544 sebesar

Halaman 51 dari 57 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.22.221.100,- tanggal 8 Desember 2023;

- 1 (satu) lembar Bukti transfer Bank Mandiri dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR nomor rekening 0310017188544 sebesar Rp.48.770.000,- tanggal 27 November 2023;
- 1 (satu) lembar Bukti transfer Bank Mandiri dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR nomor rekening 0310017188544 sebesar Rp.23.628.100,- tanggal 27 November 2023;
- 1 (satu) lembar Bukti transfer Bank Mandiri dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR nomor rekening 0310017188544 sebesar Rp.81.714.000,-, tanggal 8 Desember 2023;
- 1 (satu) lembar Bukti transfer Bank Mandiri dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR nomor rekening 0310017188544 sebesar Rp.6.374.000,-, tanggal 12 Desember 2023;
- 1 (satu) lembar Bukti transfer Bank Mandiri dari ELINDA ANANTA NURMA kepada AYU WULANDARI sebesar Rp.119.895.000,-, tanggal 16 Desember 2023;
- 1 (satu) lembar Bukti transfer Bank Mandiri dari ELINDA ANANTA NURMA kepada AMBRULLAH sebesar Rp.11.002.500,-, tanggal 15 Desember 2023;
- 1 (satu) lembar Bukti transfer Bank Mandiri dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR nomor rekening 0310017188544 sebesar Rp.46.338.600,-, tanggal 12 Desember 2023;
- 1 (satu) lembar Bukti transfer Bank Mandiri dari ELINDA ANANTA NURMA kepada KIKI EMIWIYANTI nomor rekening 6575184336 sebesar Rp.133.043.000,-, tanggal 21 Desember 2023;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar data kendaraan roda dua jumlah 40 unit;
- 1 (satu) lembar screenshot bukti percakapan Whatsapp Grup "HMJ";
- 1 (satu) lembar data kendaraan roda dua jumlah 23 unit;
- 1 (satu) lembar screenshot bukti percakapan Whatsapp Grup "HMJ";
- 2 (dua) lembar data kendaraan roda dua jumlah 51 unit;
- 1 (satu) lembar screenshot bukti percakapan Whatsapp Grup "HMJ";
- 1 (satu) lembar data kendaraan roda dua jumlah 33 unit;
- 1 (satu) lembar screenshot bukti percakapan Whatsapp Grup "HMJ";
- 2 (dua) lembar data kendaraan roda dua jumlah 34 unit;

Halaman 52 dari 57 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar screenshot bukti percakapan Whatsapp Grup "HMJ";
- 1 (satu) lembar data kendaraan roda dua jumlah 7 unit;
- 1 (satu) lembar screenshot bukti percakapan Whatsapp Grup "HMJ";
- 1 (satu) lembar data kendaraan roda dua jumlah 21 unit;
- 3 (tiga) lembar data kendaraan roda dua jumlah 118 unit;
- 1 (satu) lembar screenshot bukti percakapan Whatsapp Grup "HMJ";
- 5 (lima) lembar data kendaraan roda dua jumlah 227 unit;
- 2 (dua) lembar screenshot bukti percakapan Whatsapp antara AMBRULLAH dengan ELINDA ANANTA NURMA;
- 2 (dua) lembar data TCKB sebanyak 188 unit;
- 1 (satu) lembar screenshot bukti percakapan Whatsapp ;
- 1 (satu) lembar screenshot bukti percakapan Whatsapp antara ELINDA ANANTA NURMA dengan ANDRIANNOR;
- 1 (satu) lembar data kendaraan roda dua jumlah 3 unit;
- 1 (satu) lembar screenshot bukti percakapan Whatsapp Grup "HMJ";
- 1 (satu) lembar screenshot bukti percakapan Whatsapp;
- 1 (satu) lembar Hasil Data Audit 27 November 2023 sampai dengan 15 Desember 2023, dengan kerugian sebesar Rp.421.306.000,-;
- 5 (Lima) lembar rekening koran Bank Mandiri atas nama ANDRIANNOR dengan Nomor rekening 031-00-1718854-4, (Periode 1 September 2023 sampai dengan 31 Desember 2023), yaitu pada tanggal 27 November 2023 dana masuk Rp. 48.770.000 dan Rp. 23.628.100, pada tanggal 29 November 2023 dana masuk sebesar Rp. 69.619.500, pada tanggal 6 Desember 2023 dana masuk sebesar Rp. 56.463.400,-, pada tanggal 8 Desember 2023 dana masuk Rp. 81.714.000,- dan Rp. 22.221.100,-, pada tanggal 12 Desember 2023 Rp. 46.338.600,- dan Rp. 6.374.000,-;

Oleh karena barang bukti ini yang berkaitan erat dengan perbuatan Terdakwa, maka terhadap barang bukti ini tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Bukti transfer Bank Mandiri dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR nomor rekening 0310017188544 sebesar Rp.38.753.000,-, tanggal 6 Desember 2023;
- 1 (satu) lembar Bukti transfer Bank Mandiri dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR nomor rekening 0310017188544 sebesar Rp.22.221.100,- tanggal 8 Desember 2023;
- 1 (satu) lembar Bukti transfer Bank Mandiri dari ELINDA ANANTA

Halaman 53 dari 57 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURMA kepada ANDRIANNOR nomor rekening 0310017188544 sebesar Rp.48.770.000,- tanggal 27 November 2023;

- 1 (satu) lembar Bukti transfer Bank Mandiri dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR nomor rekening 0310017188544 sebesar Rp.23.628.100,- tanggal 27 November 2023;

- 1 (satu) lembar Bukti transfer Bank Mandiri dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR nomor rekening 0310017188544 sebesar Rp.81.714.000,-, tanggal 8 Desember 2023;

- 1 (satu) lembar Bukti transfer Bank Mandiri dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR nomor rekening 0310017188544 sebesar Rp.6.374.000,-, tanggal 12 Desember 2023;

- 1 (satu) lembar Bukti transfer Bank Mandiri dari ELINDA ANANTA NURMA kepada AYU WULANDARI sebesar Rp.119.895.000,-, tanggal 16 Desember 2023;

- 1 (satu) lembar Bukti transfer Bank Mandiri dari ELINDA ANANTA NURMA kepada AMBRULLAH sebesar Rp.11.002.500,-, tanggal 15 Desember 2023;

- 1 (satu) lembar Bukti transfer Bank Mandiri dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR nomor rekening 0310017188544 sebesar Rp.46.338.600,-, tanggal 12 Desember 2023;

- 1 (satu) lembar Bukti transfer Bank Mandiri dari ELINDA ANANTA NURMA kepada KIKI EMIWIYANTI nomor rekening 6575184336 sebesar Rp.133.043.000,-, tanggal 21 Desember 2023;

Oleh karena barang bukti ini adalah milik Saksi Zaenal Abidin Bin Ahmad Marwan, maka terhadap barang bukti ini harus dikembalikan kepada Saksi Zaenal Abidin Bin Ahmad Marwan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka mengenai permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa tersebut dipertimbangkan sekaligus dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan telah menimbulkan kerugian bagi korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah;

Halaman 54 dari 57 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Adriannor bin Nurdin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan secara berlanjut"**, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar data kendaraan roda dua jumlah 40 unit;
 - 1 (satu) lembar screenshot bukti percakapan Whatsapp Grup "HMJ";
 - 1 (satu) lembar data kendaraan roda dua jumlah 23 unit;
 - 1 (satu) lembar screenshot bukti percakapan Whatsapp Grup "HMJ";
 - 2 (dua) lembar data kendaraan roda dua jumlah 51 unit;
 - 1 (satu) lembar screenshot bukti percakapan Whatsapp Grup "HMJ";
 - 1 (satu) lembar data kendaraan roda dua jumlah 33 unit;
 - 1 (satu) lembar screenshot bukti percakapan Whatsapp Grup "HMJ";
 - 2 (dua) lembar data kendaraan roda dua jumlah 34 unit;
 - 1 (satu) lembar screenshot bukti percakapan Whatsapp Grup "HMJ";
 - 1 (satu) lembar data kendaraan roda dua jumlah 7 unit;
 - 1 (satu) lembar screenshot bukti percakapan Whatsapp Grup "HMJ";
 - 1 (satu) lembar data kendaraan roda dua jumlah 21 unit;
 - 3 (tiga) lembar data kendaraan roda dua jumlah 118 unit;
 - 1 (satu) lembar screenshot bukti percakapan Whatsapp Grup "HMJ";
 - 5 (lima) lembar data kendaraan roda dua jumlah 227 unit;
 - 2 (dua) lembar screenshot bukti percakapan Whatsapp antara AMBRULLAH dengan ELINDA ANANTA NURMA;
 - 2 (dua) lembar data TCKB sebanyak 188 unit;
 - 1 (satu) lembar screenshot bukti percakapan Whatsapp ;
 - 1 (satu) lembar screenshot bukti percakapan Whatsapp antara

Halaman 55 dari 57 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELINDA ANANTA NURMA dengan ANDRIANNOR;

- 1 (satu) lembar data kendaraan roda dua jumlah 3 unit;
- 1 (satu) lembar screenshot bukti percakapan Whatsapp Grup "HMJ";
- 1 (satu) lembar screenshot bukti percakapan Whatsapp;
- 1 (satu) lembar Hasil Data Audit 27 November 2023 sampai dengan 15 Desember 2023, dengan kerugian sebesar Rp.421.306.000,-;
- 5 (Lima) lembar rekening koran Bank Mandiri atas nama ANDRIANNOR dengan Nomor rekening 031-00-1718854-4, (Periode 1 September 2023 sampai dengan 31 Desember 2023), yaitu pada tanggal 27 November 2023 dana masuk Rp. 48.770.000 dan Rp. 23.628.100, pada tanggal 29 November 2023 dana masuk sebesar Rp. 69.619.500, pada tanggal 6 Desember 2023 dana masuk sebesar Rp. 56.463.400,-, pada tanggal 8 Desember 2023 dana masuk Rp. 81.714.000,- dan Rp. 22.221.100,-, pada tanggal 12 Desember 2023 Rp. 46.338.600,- dan Rp. 6.374.000,-;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) lembar Bukti transfer Bank Mandiri dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR nomor rekening 0310017188544 sebesar Rp.38.753.000,-, tanggal 6 Desember 2023;
- 1 (satu) lembar Bukti transfer Bank Mandiri dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR nomor rekening 0310017188544 sebesar Rp.22.221.100,- tanggal 8 Desember 2023;
- 1 (satu) lembar Bukti transfer Bank Mandiri dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR nomor rekening 0310017188544 sebesar Rp.48.770.000,- tanggal 27 November 2023;
- 1 (satu) lembar Bukti transfer Bank Mandiri dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR nomor rekening 0310017188544 sebesar Rp.23.628.100,- tanggal 27 November 2023;
- 1 (satu) lembar Bukti transfer Bank Mandiri dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR nomor rekening 0310017188544 sebesar Rp.81.714.000,-, tanggal 8 Desember 2023;
- 1 (satu) lembar Bukti transfer Bank Mandiri dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR nomor rekening 0310017188544 sebesar Rp.6.374.000,-, tanggal 12 Desember 2023;
- 1 (satu) lembar Bukti transfer Bank Mandiri dari ELINDA ANANTA NURMA kepada AYU WULANDARI sebesar Rp.119.895.000,-, tanggal 16 Desember 2023;

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Bukti transfer Bank Mandiri dari ELINDA ANANTA NURMA kepada AMBRULLAH sebesar Rp.11.002.500,-, tanggal 15 Desember 2023;
- 1 (satu) lembar Bukti transfer Bank Mandiri dari ELINDA ANANTA NURMA kepada ANDRIANNOR nomor rekening 0310017188544 sebesar Rp.46.338.600,-, tanggal 12 Desember 2023;
- 1 (satu) lembar Bukti transfer Bank Mandiri dari ELINDA ANANTA NURMA kepada KIKI EMIWIYANTI nomor rekening 6575184336 sebesar Rp.133.043.000,-, tanggal 21 Desember 2023;

Dikembalikan kepada Saksi Zaenal Abidin Bin Ahmad Marwan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, oleh kami Hotma E. P. Sipahutar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sumaryono, S.H., M.H., dan Muhammad Affan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ika Melinda Meliala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Dwinanto Agung Wibowo, S.H., M.H, Penuntut Umum, dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sumaryono, S.H., M.H.

Hotma E.P. Sipahutar, S.H., M.H.

Muhammad Affan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ika Melinda Meliala, S.H.

Halaman 57 dari 57 Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Plk